

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKOSISTEM TERUMBU  
KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE  
KABUPATEN SELAYAR**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS 45**

**2013**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKOSISTEM TERUMBU  
KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE  
KABUPATEN SELAYAR**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS 45**

**2013**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
EKOSISTEM TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL  
TAKA BONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**


Disusun dan diajukan oleh


**MUHAMMAD RUSLI**  
**Nomor Induk MHK4511035**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
pada tanggal **18 Mei 2013**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**BOSOWA**

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Abd. Raham, S.H., M.H.**  
Ketua

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**  
Anggota

Direktur RPs Universitas "45"



  
**Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.**

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum,

  
**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD RUSLI**  
Nomor Mahasiswa : **MHK4511035**  
Program Studi : **MAGISTER ILMU HUKUM**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Mei 2013

Yang menyatakan,

  
**MUHAMMAD RUSLI**



## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata yang paling tepat dan lagi mulia kita kedepankan, selain ucapan *Alhamdulillah Rabbil Alamin*. Betapa tidak, hanya karena petunjuk dan perlindungan dari Allah SWT. maka saya dapat menjalankan aktivitas keseharian, khusus dalam menyelesaikan Penulisan Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar”.

Saat-saat ini dan dihari-hari mendatang harus ditumbuhkembangkan perubahan pemahaman tentang lingkungan hidup sebagai suatu Warisan , menjadi suatu Pinjaman atau Titipan sebagai karunia dari Allah SWT yang harus dilindungi dan dikelola secara profesional dan berkelanjutan demi kepentingan umat manusia masa kini dan masa yang akan datang guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai Hak Asasi Manusia yang diakui dan dilindungi dalam konstitusi Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) menempati posisi terdepan terhadap perlindungan hukum (*legal protection*), baik yang bersifat perlindungan hukum Prefentif dan maupun Represif terhadap setiap ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbagai pihak yang ikut berkontribusi positif, baik secara langsung dan maupun tidak langsung dalam merancang bangun dan hingga penyelesaian penyusunan tesis ini, namun pada kesempatan ini tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak **Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H.,M.H.**, dan Bapak **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai pembimbing I dan II. Kedua guru yang amat terpelajar dimaksud, tidak hanya cerdas dan kritis dalam memberikan bimbingan dan petunjuk, tetapi juga santun, lagi arif dan bijaksana dalam berdiskusi dimanapun dan kapanpun. Tak kala pentingnya saya ucapkan pula terima kasih dan penghargaan kepada Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**, dan **Bapak Pary Salim, S.H., M.H.**, masing-masing bertindak selaku penguji. Kedua guru dimaksud, tidak hanya tajam dalam bertanya, berpendapat, dan memberikan saran, tetapi juga piawai dalam membangun suasana familiar dan tetapi tetap dalam rana ilmiah dalam semangat kecendikiaan.

Patut dan beralasan pula saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Andi Sose, karena tidak hanya sebatas memberikan kesempatan tetapi juga dukungan financial dalam rangka proses penyelesaian studi saya. Rektor Universitas “45” Makassar beserta staf, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar, Wakil Dekan I, II dan III serta staf pengajar dan tenaga administrasi, yang tidak hanya terus menerus menagih dan mendorong agar saya menyelesaikan studi. Tetapi lebih dari pada itu, mereka juga berhasil membangkitkan insprisasi dan motivasi saya agar tidak **“Menyerah Dengan**

***Keadaan***". Harus ada semangat baru dan kreatifitas baru sebagai alternatif untuk keluar dari kepungan masalah dengan jalan "***Berhijrah***" dari Pascasarjana Universitas Hasanuddin ke Pascasarjana Universitas "45" Makassar, Program Studi Ilmu Hukum.

Teruntuk ucapan terima kasih pula kepada kakanda **H. Karman Karim, S.H.**, sekeluarga yang tidak hanya sebatas memberikan bantuan financial, tetapi juga memberikan motivasi dan memanjatkan do'a kepada Allah SWT. guna mendapatkan kesehatan dan keselamatan serta petunjuk dan perlindungan-Nya dalam menjalankan tugas-tugas keseharian saya bersama dengan keluarga.

Dari lubuk hati yang dalam dan jujur menyatakan, saya bersama keluarga tidak sanggup membalas atas segala bantuan, perhatian dan budi baik pada semua pihak yang telah berkontribusi positif dalam merampungkan penyusunan tesis ini, tetapi saya hanya sanggup memanjatkan do'a semoga Allah SWT memberikan balasan dan pahala di dunia dan terlebih-lebih lagi di akhirat yang dinilai sebagai "amal jariyah" amin..

Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada isteriku yang tercinta: **Sukriah Husba, S.E.**, dan anak-anak saya yang tersayang : **Muhammad Imam Imanullah Rusli, Muhammad Ibnu Rusdy Rusli, dan Siti Khusnul Hatima Rusli** yang setia dan penuh kasih sayang dalam mendampingi, membagi habis suka dan duka, dan tidak henti-hentinya memanjatkan do'a agar kami mendapatkan kesehatan dan keselamatan serta petunjuk dari Allas SWT.

Saya sadar sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, disana sini terdapat berbagai kekurangan baik teknik penulisan, metodologi dan

maupun substansi materi muatan. Kesemuanya itu sudah melekat menjadi tanggung jawab pribadi saya sebagai pemula dalam menekuni dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan hidup. Untuk itu, amat mengharapkan kepada pihak-pihak kiranya memberikan saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan dihari-hari mendatang.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Makassar, Mei 2013

Penulis





## ABSTRAK

Muhammad Rusli, Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar (dibimbing oleh Abd. Rahman dan Ruslan Renggong).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap ekosistem terumbu karang di Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar, kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan aturan-aturan hukum di bidang lingkungan hidup dan untuk menggali dan menumbuhkan kearifan lokal yang mendukung upaya penegakan hukum lingkungan.

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate Kabupaten Selayar. Dalam penelitian ini digunakan metode purposive sampling yakni memilih secara sengaja lima pulau yang penduduknya lebih banyak diantara tujuh pulau yang berpenghuni. Tipe penelitian ini adalah penelitian sosio-yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap ekosistem terumbu karang belum terlaksana secara optimal karena masih ditemukan tindakan-tindakan destruktif terhadap ekosistem terumbu karang dengan menggunakan bom ikan dan sarana berbahaya lainnya yang penanganan hukumnya tidak jelas. Kendala utama dalam penegakan hukum di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate adalah lemahnya ethos kerja dan kurangnya rasa memiliki serta rendahnya koordinasi antar aparat penegak hukum yang bertugas. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang konsepsi criminal justice system yang mengedepankan keterpaduan dalam menegakkan hukum. Tingkat peran serta masyarakat dalam mendukung usaha konservasi terumbu karang masuk kategori tinggi yang dibuktikan dengan kesediaan masyarakat mendukung upaya penegakan hukum dan konservasi ekosistem terumbu karang.


## ABSTRACT

Muhammad Rusli, Legal Protection of Coral Reef Ecosystems in the National Park Taka Bonerate Selayar District (led by Abd. Rahman and Ruslan Renggong).

This study aims to determine the legal safeguards against the coral reef ecosystems in the National Park Taka Bonerate Selayar District, the constraints faced by law enforcement officers and the public in implementing the rule of law in the environmental field and to explore and develop local knowledge that supports enforcement of environmental law.

The research was conducted in National Parks Taka Bonerate Selayar District. This study used purposive sampling method which deliberately chose five more populated island of the seven inhabited islands. Type of research is a socio-juridical.

The results showed that the efforts of law enforcement to coral reef ecosystems has not been done because it was found optimal actions destructive to coral reef ecosystems using fish bombs and other dangerous means of handling the law is unclear. The main obstacle in law enforcement in the area of the National Park Taka Bonerate work ethos is weak and the lack of ownership and lack of coordination among law enforcement officers on duty. This is due to a lack of understanding of the concept of criminal justice system that emphasizes integrity in enforcing the law. Level of community participation in supporting coral reef conservation efforts categorized as evidenced by the high willingness to support the efforts of law enforcement and conservation of coral reef ecosystems.





## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                       | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                  | ii   |
| KATA PENGANTAR.....                                      | iii  |
| ABSTRAK.....   | vii  |
| ABSTRACT.....  | viii |
| DAFTAR ISI.....  | ix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                 |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                           | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                  | 5    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                   | 5    |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                           |      |
| A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan..... | 7    |
| B. Ekosistem Terumbu Karang.....                         | 22   |
| C. Dasar Hukum.....                                      | 23   |
| D. Ketaatan Hukum.....                                   | 28   |
| E. Peran Serta Masyarakat.....                           | 30   |
| F. Kerangka Pikir.....                                   | 32   |
| G. Defenisi Operasional.....                             | 39   |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                         |      |
| A. Lokasi Penelitian.....                                | 41   |
| B. Jenis dan Sumber Data.....                            | 42   |

C. Teknik Pengumpulan Data ..... 43

D. Analisis Data ..... 44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 45

B. Upaya Perlindungan Hukum ..... 48

C. Kendala-Kendala Penegakan Hukum..... 66


D. Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum..... 70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang patut disyukuri oleh Bangsa Indonesia, karena Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia berupa sumber daya hayati laut yang tak ternilai harganya. Karunia tersebut patut untuk disyukuri karena tidak semua negara di planet bumi mendapatkan karunia seperti yang dikarunia kepada bangsa Indonesia.

Paradigma yang berkenaan dengan lingkungan hidup sebagai suatu warisan harus ditinggalkan dan dikubur dalam-dalam, karena akan berdampak buruk pada masa kini dan masa yang akan datang terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai objek belaka berdasarkan selera dan kepentingan tanpa batas. Paradigma baru tentang *Eksistensialisme* dan *Fungsionalisme* lingkungan hidup harus berubah secara mendasar dan menyeluruh dalam perlindungan dan pengelollannya menjadi suatu *Pinjaman* atau *Titipan* sebagai karunia dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan paradigma baru dimaksud terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah bertujuan melindungi kepentingan ummat manusia masa kini dan masa yang akan datang guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai Hak Asasi Manusia yang diakui dan dilindungi dalam konstitusi Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) menempati posisi terdepan terhadap perlindungan hukum (*legal protection*), baik yang bersifat perlindungan hukum Prefentif dan maupun Represif. Tetapi disadari pula bahwa tanggung jawab negara dimaksud tidak pernah akan efektif apalagi berhasil tanpa melibatkan tanggung jawab masyarakat (*society responsibility*) berpartisipasi aktif terhadap setiap ancaman pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Tanggung jawab negara dan tanggung jawab masyarakat merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang bersifat komplementer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu sarana mewujudkan ekosistem terumbu karang yang lestari.

Salah satu sumber daya laut yang sangat potensial adalah ekosistem terumbu karang. Manfaat besar yang dikandungnya sangat beragam dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Manfaat dan kegunaan ekosistem Terumbu Karang dapat berupa budidaya perikanan, pariwisata bahari seperti beragamnya aneka hayati. pasir putih, burung laut, mancing, olah raga bahari seperti snorkling, diving, selancar angin. Juga penahan abrasi pantai serta pemecah gelombang untuk menghindarkan terjadinya badai gelombang laut.

Nilai dan manfaat ekosistem terumbu karang yang sangat potensial tersebut harus tetap dipertahankan dan didukung, artinya ekosistem terumbu karang dicegah kerusakan dan kemerosotan mutunya. Hal ini sejalan dengan



penegasan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa :

- Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Penegasan tersebut menjadi petunjuk bahwa sumber daya alam termasuk ekosistem terumbu karang harus mendapat perlindungan guna menghindarkan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya. Dalam kaitan ini, peran pengambil Keputusan di bidang hukum (Polisi Jaksa, Hakim) sangat dibutuhkan. termasuk dukungan pemerintah daerah setempat dan anggota masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan ekosistem terumbu karang.

Ekosistem terumbu karang saat ini mengalami degradasi akibat tekanan terus menerus yang dialaminya akibat pemanfaatan yang kurang memperhatikan kaidah kelestarian sumber daya alam. Berbagai penyebab terjadinya kemerosotan tersebut antara lain adalah pengambilan terumbu karang sebagai bahan bangunan, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun (*sianida*) dan bahan peledak, penangkapan ikan dengan

memakai bubu tindis serta pencemaran limbah industri dan rumah tangga (Hermanto Azis, 2000).

Di antara sebaran ekosistem terumbu karang yang ada di Indonesia, yang harus diselamatkan dari kerusakan adalah Terumbu Karang di Taka Bonerate Kabupaten Selayar. Sebagai kawasan yang telah ditetapkan menjadi Taman Laut Nasional yang memiliki keragaman hayati dan termasuk taman laut yang terindah di dunia, kini mengalami penurunan kualitas akibat penanganan dan pengelolaannya yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Ancaman kerusakan dan pencemaran yang terjadi pada ekosistem terumbu karang Taka Bonerate telah diungkapkan oleh tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Lembaga Pengkajian Pedesaan Pantai dan Masyarakat (LP3M)- (Kompas, 15 Nopember 1995) yang diperkuat oleh hasil penelitian Muhammad AIwi (Skripsi, 1997) bahwa terumbu karang Taka Bonerate sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebanyak 69 % dari 530, 765 Ha area Terumbu Karang Taka Bonerate telah rusak akibat ulah penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak.

Kondisi demikian akan terus berlangsung tanpa ada upaya yang komprehensif untuk menanggulangnya dan dalam waktu yang tidak terlalu lama generasi bangsa yang akan datang tidak pernah lagi melihat taman laut yang memiliki keindahan. Kecenderungan terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang Taka Bonerate yang berlangsung hingga kini diperkuat oleh temuan WWF (1999) bahwa kondisi terumbu karang di Indonesia termasuk



terumbu Karang Taka Bonerate yang masih dalam kondisi baik tinggal 5,6 %, dalam kondisi sedang 47,2%, sedangkan 47,2 % dalam kondisi buruk.

Dengan demikian untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem terumbu karang Taka Bonerate dari segi penerapan hukum diperlukan model penanganan yang efektif. Penanganan ini selain melalui penegakan hukum, juga yang tidak kalah pentingnya adalah menggali dan menumbuhkan kearifan lokal baik berupa adat istiadat maupun kebiasaan masyarakat setempat yang mendukung usaha penegakan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah-masalah yang akan dijawab dalam Penelitian ini dirumuskan dalam kalimat berikut:

- (1) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap ekosistem terumbu karang di kawasan Taka Bonerate?
- (2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya perlindungan hukum terhadap ekosistem terumbu karang di kawasan Taka Bonerate ?
- (3) Sejauhmanakah peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum lingkungan di kawasan Taka Bonerate ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**


Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- (1) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum lingkungan terhadap ekosistem terumbu karang di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

- (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan aturan-aturan hukum di bidang lingkungan hidup.
- (3) Untuk menggali dan menumbuhkan kearifan lokal yang mendukung usaha penegakan hukum lingkungan.

Adapun kegunaan Penelitian ini :

- (1) Menemukan model yang tepat dan efektif dalam usaha perlindungan hukum lingkungan di Taman Nasional Taka Bonerate.
- (2) Sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang usaha perlindungan hukum lingkungan di Taman Nasional Taka Bonerate.
- (3) Hasil Penelitian ini diharapkan pula untuk memperkaya Kepustakaan Hukum Lingkungan



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

##### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, diberi kesempatan oleh pencipta-Nya menjadi penguasa (khalifa) di planet bumi. Dengan predikat ini, manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan ciptaan Allah SWT yang lain baik yang ada di darat, di laut dan di ruang angkasa.

Bertolak dari predikat sebagai penguasa bumi, muncul anggapan di sebagian kalangan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari ciptaan Allah SWT yang lain termasuk komponen lingkungan hidup. Dengan anggapan ini, sebagian kalangan menganggap ciptaan Allah SWT yang lain, semata-mata Hiruk kebutuhan manusia belaka. Olehnya itu, manusia boleh dan berkuasa untuk menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak hatinya.

Sebagai akibat dari anggapan tersebut, muncullah paham sopremasi manusia atas lingkungan hidup. Paham ini telah melahirkan perilaku manusia yang hanya memikirkan kepentingan sendiri dengan jalan berusaha mendapatkan kenikmatan melalui berbagai macam cara yang mengedepankan prinsip penekan sekecil mungkin pengeluaran guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, Mengedepankan prinsip seperti ini lambat laun akan menimbulkan ketidak seimbangan hidup dan

kehidupan di muka bumi, yang pada akhirnya akan merugikan dan menyengsarakan umat manusia. Munculnya berbagai bencana alam misalnya banjir, tanah longsor, kemarau berkepanjangan, pemanasan global yang merusak iklim global dan memicu peningkatan permukaan air laut, berkaitan erat dengan perilaku manusia yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa peduli terhadap keberadaan lingkungan hidupnya.

Allah SWT dalam Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 44 telah mengingatkan kepada umat manusia bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut (disebabkan) karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Demikian pula dalam Al Qur'an surah Al A'raaf ayat 56, Allah SWT mengingatkan bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah menciptakan dalam keadaan seimbang dan berdoalah dengan rasa cemas dan penuh harapan.

Sesungguhnya Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Makna yang terkandung dalam ayat Al Qur'an tersebut adalah: Pertama, larangan merusak bumi setelah diciptakan dalam keadaan seimbang, tugas manusia adalah mengelola dengan menjaga dan memelihara keseimbangannya, karena bumi adalah tempat yang baik bagi kehidupan manusia. Kedua, manusia bertugas menciptakan sesuatu yang baik bagi kehidupan manusia. Ketiga, dalam pengelolaan sumberdaya alam harus diikuti prinsip keseimbangan, keadilan dan kejujuran artinya sumberdaya alam sebagai



sumber kehidupan dan kemakmuran tidak boleh terjadi penumpukan pada segelintir orang atau harus diusahakan adanya aliran resources (Abrar Saleng, 2007 : 9).

Perkembangan kesadaran umat manusia yang telah mulai merasakan dampak negatif sebagai akibat dari kesalahan memandang dan menilai eksistensi lingkungan hidup sebagai ciptaan Allah SWT, telah mendorong bangkitnya kesadaran baru bahwa pada hakikatnya manusia dan lingkungan hidup memiliki derajat yang sama. Oleh karenanya, manusia tidak dibenarkan berbuat sekehendak hati terhadap lingkungan hidup. Kesadaran umat manusia ini berdasar pada suatu pemikiran bahwa Allah SWT menciptakan manusia bukan berarti manusia dapat berbuat sekehendak hati terhadap lingkungan hidup. akan tetapi manusia harus menjadi pelindung lingkungan hidup.

Suatu hal yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia karena Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia berupa lingkungan hidup yang sangat beragam dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karunia Allah SWT tersebut tersebar di seluruh hamparan bumi Indonesia baik di darat, laut dan ruang angkasa, mulai dari kawasan hutan tropis yang luas, laut dengan sumber daya ikan yang melimpah, bahan tambang seperti minyak bumi, gas, emas, nikel, batu bara dan sebagainya. Tidak berlebihan apabila Mittermeier dkk (Fachruddin M. Mangunjaya, 2005 : 2) dalam hasil penelitiannya pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara paling kaya dengan sumber daya alam.

Keanekaragaman hayati daratnya menempati peringkat ke dua setelah Brazil. Namun jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati lautnya para ahli berbeda pendapat bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman yang paling tinggi di dunia. Dengan kelebihan ini, Indonesia digolongkan sebagai negara megadiversity.

Istilah lingkungan hidup merupakan terjemahan dari istilah environment dalam bahasa Inggris, atau l'evironement dalam bahasa Perancis, Umwelt dalam bahasa Jerman, Millieu dalam bahasa Belanda, Alam Sekitar dalam bahasa Melayu, Batas nan Kapaligiran dalam bahasa Tagalog (Philipina) atau Sin-Vedlon Kwahm dalam bahasa Thailand, dan Qonun al Biah dalam bahasa Arab (Munadjat Danusapoetro, 1980a: 62).

Munadjat Danusapoetro (1980a:67) mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Munadjat Danusapoetro tersebut. dapat dipandang sebagai pengertian lingkungan hidup dalam arti luas. Bagi Munadjat Danusapoetro, lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk fisik seperti hutan dan ekosistemnya atau laut dengan ekosistemnya, akan tetapi mencakupi pula semua benda (benda hidup dan benda mati) termasuk manusia dan tingkah lakunya,



Lebih lanjut, Munadjat Danusapoetro (1980a : 52) menyatakan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup yang beraneka ragam corak dan identitasnya itu, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat golongan menurut sumbernya, yaitu:

- (1) Masalah lingkungan yang bersumber kepada kemiskinan (K1)
- (2) Masalah lingkungan yang bersumber kepada kependudukan (K2)
- (3) Masalah lingkungan yang bersumber kepada kekotoran dan kerusakan (K3)
- (4) Masalah lingkungan yang bersumber kepada kebijaksanaan (K4).

Masalah-masalah lingkungan empat K tersebut menurut Munadjat Danusapoetro (1980a : 23) pada dasarnya tidak mungkin ditanggulangi dan diatasi oleh orang-orang dan oleh bangsa dan negara secara individual, melainkan harus ditanggulangi dan ditangani secara menyeluruh serentak bersama-sama oleh seluruh umat manusia dan seluruh dunia, karena ke empat K tersebut saling berhubungan erat satu sama lain dan saling memengaruhi secara permanen. Dalam pengertian tersebut, maka gerakan menanggulangi dan mengatasi masalah Lingkungan empat K itu adakalanya diartikan *a new liberation movement to free men from the threat of their thralldom to environmental perils of their own maling* (suatu gerakan pembebasan baru untuk membebaskan manusia dari ancaman perbudakannya terhadap bahaya lingkungan buaatannya sendiri.

Menurut Michael Allaby (Abdurrahman, 1986 ; 7) lingkungan hidup (environment) adalah

1. *The physical, chemical and biotic condition surrounding and organism*
2. *Intern, the interculaluir fluit which bathes body cellintertebrates esp.*

*The composition of this medium is maintend constant*

Sedangkan Emil Salim (1981 : 34) menyatakan bahwa secara umum Lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Sejalan dengan pendapat Emil Salim tersebut, Otto Soemarwoto (1981 : 30) menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoretis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.

Selain pengertian lingkungan hidup sebagai-mana yang telah dikemukakan oleh para pakar tersebut, Fuad Amsyari (1977 : 11-12) mengelompokkan lingkungan hidup atas tiga macam yakni:

1. Lingkungan fisik (*physical environment*) yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lain yang semacamnya;
2. Lingkungan biologis (*biological environment*) yaitu: segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*) yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain.

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) lingkungan hidup diartikan sebagai:

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUPPLH, dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur (N.H.T. Siahaan, 1987:3):



1. Semua benda meliputi benda yang berwujud maupun tidak berwujud atau benda mati maupun hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan,, organism, tanah, air, udara, rumah, mobil, sampah, angin, udara dan lain-lain;
2. Daya disebut juga dengan energi;
3. Keadaan disebut juga kondisi atau situasi;
4. Perilaku atau tabiat atau perangai;
5. Ruang yaitu wadah sebagai komponen berada;
6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau biasa pula disebut jaringan kehidupan.

## 2. Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan (Munadjat Danusapetro, 1980a: 67).

Dibandingkan dengan cabang hukum lain seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum dagang, hukum lingkungan merupakan bidang ilmu hukum yang relatif muda, yang perkembangannya baru terjadi pada tiga dasawarsa terakhir. Namun demikian, apabila

disimak berbagai catatan sejarah ternyata tekad untuk melindungi lingkungan hidup telah lahir ribuan tahun silam. *Code of Hamurabi* yang lahir beberapa abad sebelum masehi merupakan aturan hukum yang memuat segi-segi lingkungan yang menentukan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada orang yang membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cideranya orang.

Demikian pula pada zaman Romawi, telah dibentuk aturan tentang jembatan air yang mengatur tentang teknik sanitasi dan perlindungan lingkungan. Dalam abad-abad akhir ini dapat dikemukakan adanya kasus di Inggris dari abad ke-17 yaitu adanya tuntutan oleh seorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang membangun peternakan babi sedemikian rupa, sehingga baunya dibawa angin ke arah kebun pemilik tanah. Pada abad ke-18 dapat ditemukan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada dikeluarkannya asap yang berlebihan, baik dalam perundang-undangan Inggris maupun Amerika. Dalam abad ke-19, dengan menghebatnya revolusi industri, banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengendalian asap, mengenai gangguan-gangguan yang ditimbulkan, mengenai pencemaran air dan, terutama di Inggris dengan adanya gerakan sanitasi juga ketentuan-ketentuan pembuangan tinja dan sampah (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999 : 31).

Dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan yang memperkuat pengawasan

terhadap epidemi dan untuk mencegah menjalarnya penyakit di kota-kota yang mulai berkembang dengan pesat. Dengan demikian telah diletakkan dasar historis yang kuat untuk pengaturan lingkungan hidup melalui tindakan pemerintah guna melindungi kesehatan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar dari hukum, baik berdasarkan perundangan-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim, yang berkembang sebelum abad ke-20, tidaklah ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara menyeluruh, akan tetapi hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau ruang lingkungan hidup (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999:31).

Perkembangan hukum lingkungan mulai menemukan jalan, pasca Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm Swedia pada tanggal 5 Juni sampai dengan 16 Juni 1972. Pada akhir sidang yaitu pada tanggal 16 Juni 1972 telah dihasilkan keputusan penting berupa rekomendasi agar semua Negara membentuk undang-undang lingkungan hidup yang bersifat nasional. Sebagai suatu negara yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan hidup, pemerintah telah memberikan perhatian yang serius agar terbentuk Undang-undang lingkungan hidup nasional. Tekad ini terwujud setelah untuk pertama kali dibentuk Undang-undang lingkungan hidup nasional yakni UU Nomor 4 Tahun 1982 yang telah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 1997. Selanjutnya UU Nomor 23 Tahun 1997 dicabut



dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kembali keuraian tentang pengertian hukum lingkungan, Drupsteen (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999 : 33) menyatakan bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijkmilieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah., maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).

Selain hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan Negara-negara lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk-milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijkmilieurecht*), serta hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijkmilieurecht*) sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan- ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Drupsteen (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999 : 33-34) membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygienerecht*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*). Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan (a) dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, (b) dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara dan (c) dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.

Lebih lanjut Drupsteen menyatakan bahwa hukum perlindungan lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen. Hukum tata ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat. Selain hukum lingkungan terdapat pula bidang-bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan lingkungan fisik, seperti hukum agraria, hukum bangunan dan beberapa bagian khusus dari hukum pemerintahan, seperti hukum perumahan.

Menurut Leenen (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999 : 34-35) bahwa dalam literatur dan percakapan-percakapan digunakan *milieurecht* dan

*milieuhygienerecht*. Ia menganggap istilah *milieurecht* sebenarnya kurang tepat karena semua hukum berkaitan dengan lingkungan hidup manusia; seluruh kehidupan bermasyarakat merupakan lingkungan bagi manusia. Leenen menyatakan ada pula pendapat-pendapat di antara para ahli hukum yang tidak menyetujui *milieu(hygiene)recht* menjelma menjadi suatu spesialisasi tersendiri.

Di antara mereka yang tidak setuju adalah J. Polak yang mengatakan bahwa hukum lingkungan merupakan penampang (*dwarsdoorsnede*) dari bidang-bidang hukum. Leenen mengemukakan, bahwa argumentasi ini berlaku pula bagi bidang-bidang hukum lainnya yang dalam kenyataannya telah diakui sebagai spesialisasi tersendiri, Spesialisasi tersebut akan tetap mempunyai hubungan erat dengan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Polak menyatakan bahwa dengan dipisahkannya hukum Lingkungan akan mengakibatkan akan mengakibatkan bahwa kesadaran lingkungan akan kurang meresap di disiplin-disiplin yang ada. Juga mengenai hal ini Leenen tidak sependapat ia mengemukakan bahwa spesialisasi dalam ilmu pengetahuan hukum justru telah membawa problematik yang bersangkutan ke dalam perhatian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Dalam hubungan ini diberikan contoh-contoh seperti hukum perburuhan (*arbeidsrecht*), hukum tentang anak (*kinderrecht*) hukum kesehatan (*gezondheidsrecht*).

Keberatan lain yang diajukan oleh Polak (Koesnadi Hardjasoemantri, 1999 : 35) adalah bahwa dengan adanya hukum



lingkungan yang terpisah, akan mengakibatkan bahwa dasar-dasar umum dan penemuan-penemuan di bidang hukum tidak akan memperoleh perhatian dari kalangan hukum lingkungan. Leenen menyangkal hal tersebut. Ia menyatakan bahwa para ahli hukum lingkungan dididik dalam ilmu pengetahuan hukum, bahwa ilmu pengetahuan hukum tidak boleh mengabaikan hukum lingkungan (dalam kenyataannya hal ini memang tidak terjadi) dan bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dilakukan di bawah tanggung jawab bersama parlemen dan pemerintah. Dengan demikian tidaklah mungkin terjadi bahwa kaidah-kaidah hukum yang telah diakui akan diabaikan. Polak menganggap sebagai suatu risiko, bahwa pendapat-pendapat yang timbul dari problematik lingkungan dalam keadaan isolasi, akan kurang dapat meresap di bidang-bidang hukum lainnya. Menurut Polak, mempelajari hukum lingkungan sebagai suatu kesatuan adalah bermanfaat, karena member kemungkinan untuk membedah beberapa kaidah hukum dan untuk menilainya secara kritis.

Berbeda dengan pengertian hukum lingkungan yang telah diuraikan, Moenadjat Danusaputro (1980a :35-36) salah seorang ahli hukum Lingkungan Indonesia tidak memberikan pengertian hukum lingkungan, tetapi lebih memilih membedakan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik.



Hukum lingkungan modern diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sedangkan hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan pengertian hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik yang dikemukakan oleh Moenadjat Danusaputro tersebut, nampak dengan jelas perbedaannya. Hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan, hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes. Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.

Sejalan dengan upaya pembentukan hukum lingkungan nasional melalui pembentukan UU Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

termasuk UU yang memuat segi-segi lingkungan hidup, perbedaan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik sudah kurang relevan lagi. Umumnya UU lingkungan hidup saat ini telah berciri hukum lingkungan modern karena telah mengatur lingkungan hidup secara komprehensif dan berorientasi kepada lingkungan.

## **B. Ekosistem Terumbu Karang**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya terdiri atas kurang lebih 17.508 pulau besar dan kecil dan memiliki garis pantai kurang lebih 81.000 km panjang pantai wilayah terumbu karang Indonesia mencapai 1/8 keliling bumi atau 1/8 dan terumbu karang dunia.

Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang memiliki keseragaman hayati yang besar dengan tingkat produktivitas sangat tinggi sehingga oleh badan dunia (IUCN/UNEP/WWF) telah menyatakan bahwa ekosistem terumbu karang merupakan bagian yang integral dengan ekosistem pesisir pantai tropik yang di dalamnya terdapat hutan bakau (Mangrove), lamung, pantai dalam hal mana kedudukan manusia sangat tergantung padanya. Secara alami ekosistem terumbu karang mempunyai fungsi: (a) sebagai lingkungan hidup berbagai organisme laut (b) sebagai pelindung bagi sistem pularanya (c) sebagai sumber daya hayati (d) sebagai sumber keindahan (W. Moka, 1998).

Secara umum penyebab kerusakan terumbu karang dapat disebabkan oleh:

- a. Kerusakan disebabkan oleh alam, misalnya badai besar dari gunung meletus yang melahirkan lava ke laut;
- b. Kerusakan akibat perbuatan manusia baik langsung, seperti penambangan karang batu untuk industri kapur, pengambilan karang batu untuk bahan bangunan maupun secara tidak langsung, seperti Eutropikasi, adanya limbah minyak bumi, pengerukan lumpur dari dasar perairan, air pendingin mesin industri dan pencemaran akibat logam berat (W. Moka, 1998).

### C. Dasar Hukum

Upaya melindungi ekosistem terumbu karang dari kerusakan dan pencemaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menerapkan aturan hukum secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu ditemukan model yang tepat sehingga aturan hukum yang ada dapat diterapkan dan mencapai sasaran. Sebagaimana diketahui bahwa landasan hukum dalam upaya perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang sudah cukup memadai. Apabila disimak dan dikaji secara mendalam, sebanyak 20 peraturan perundang-undangan kategori Undang-undang yang terkait langsung dengan dengan konservasi terumbu karang dan lima Undang-undang yang tidak terkait langsung dengan dengan konservasi terumbu karang yaitu:

1. Undang-undang Senjata Api 1936, Staatblaad 170 Tahun 1937;
2. Undang-undang Perubahan dan tambahan Undang-undang Senjata Api 1936, Staatblaad 278 Tahun 1939;
3. Undang-undang Laut dan Maritim Staatblad 442 Tahun 1939;



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
5. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
12. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Penataan Ruang;
15. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Tahun 1992;
16. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
17. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;



18. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
19. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Selain Undang-undang yang terkait langsung dengan konservasi terumbu karang, juga ada lima Undang-undang yang tidak terkait langsung yakni:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

Menjadi masalah karena walaupun telah tersedia aturan-aturan hukum dan perangkat pelaksanaannya, namun perusakan ekosistem terumbu karang di Taka Bonerate masih berlangsung terus. Bahkan terkesan perusak terumbu karang tersebut tidak tersentuh hukum, walaupun ada yang tertangkap frekuensinya -sangat rendah dibandingkan dengan jumlah kasus perusakan ekosistem terumbu karang.

Dalam kaitan ini, relevan pendapat Nonet dan Selznik yang mengemukakan tiga konsep dari tipe hukum (Achmad AH 2002:3) yaitu:

1. Tipe hukum yang refresif yang mana hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan secara refresif sehingga tidak dapat menghasilkan keadilan, karena hukum semata-mata digunakan sebagai alat kekuasaan oleh pemerintah.
2. Tipe hukum yang otonom yang mana hukum sebagai institusi dipisahkan dari pengaruh lain (politik, ekonomi, sosial budaya) serta selalu mengedepankan prosedural dalam memproses suatu masalah sehingga yang lahir adalah keadilan prosedural;
3. Tipe hukum yang responsif yang mana hukum ditempatkan sebagai fasilitator untuk merespon kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan dasar hukum yang merupakan produk legislasi yang terkait dengan usaha pelestarian lingkungan hidup, di wilayah-wilayah pedalaman Indonesia, pranata hukum adat yang bersangkutan dengan pelestarian lingkungan hidup masih tetap dipatuhi.

Masyarakat pedesaan dibawah pimpinan kepala-kepala adat, tetap menjaga dan melestarikan pranata-pranata hukum adat, yang dipercaya sebagai pranata hukum yang dapat mengatur keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam. Pranata hukum adat seperti ini, dapat ditemukan di dalam masyarakat Bali yang disebut Awig-awig, di masyarakat Kepulauan Lease Maluku dikenal pranata hukum Sasi dan di masyarakat Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan terdapat pranata hukum Pasang.

Menurut Munadjat Danusaputro (1980: 8) bahwa :

Kecuali hukum lingkungan klasik tertulis, kita juga mengenal adanya hukum lingkungan klasik adat (yang tidak tertulis). Misalnya di Indonesia, ialah hukum ulayat, yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip hukum lingkungan modern secara kuat dan mendasar, hingga banyak menimbulkan kekaguman dalam dunia ilmu hukum lingkungan modern. Seperti telah dimaklumi, hukum ulayat mengandung ketentuan bahwa ulayat atau wilayah dengan segala isi dan kemungkinannya memang boleh dimanfaatkan oleh para warga dan sekalian yang berhak memanfaatkannya, namun siapapun tidak boleh dan tidak dapat memilikinya, selagi siapa saja yang memanfaatkannya, memikul kewajiban secara hukum (adat) dan secara moral untuk memelihara wilayah tersebut dengan segala isinya sebagai harta pusaka yang harus dijamin kelestariannya secara turun temurun.

Pranata hukum Sasi yang berlaku di Kepulauan Lease pulau Saparua, pulau Haruku, pulau Nusalaut) Propinsi Maluku (Soekanto, 1978: 112) merupakan aturan hukum yang menentukan jangka waktu tertentu, di mana orang-orang dilarang untuk memetik buah-buahan, hasil tumbuh-tumbuhan dan menebang pohon, serta menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Demikian pula pranata hukum Pasang di masyarakat Ammatoa Kajang Bulukumba Sulawesi Selatan yang salah satu aturannya (Askin, 1992: 25) menentukan:

**Punna nitabbangi kayyuna, nipappirangangngi angnurangngi bos, patanro tumbusu, napau tao rioloa (kalau ditebang kayunya, diperkirakan akan mengurangi hujan, mengurangi air sumur. Itulah dikatakan oleh orang-orang dahulu).**

Di masyarakat Duri (sekarang masuk Kabupaten Enrekang), khususnya yang hidup di pedalaman, masih dikenal adanya petuah-petuah yang disebut Pepasan. Petuah-petuah ini dipercaya telah ada sejak zaman kerajaan Duri, yang pertama kali diucapkan oleh Lambepake Lalono Raja Duri yang kedua, dalam Bahasa Duri Zainal Abidin Farid, 1991: 12) sebagai berikut:



- a. Pemariwangngi' to pandang (memakmurkan negeri)
- b. Pekacolli' to daun kaju (menyuburkan pohon-pohon)
- c. Lampe Maririk'i paretta (membuat padi menguning)
- d. Lampemacinnongngi'I wanita (mencernihkan air yang mengalir)
- e. Lampekembuai to lamuntak (melebatkan buah tanaman)
- f. Lampemaroahi kampongta (meramaikan negeri)

Petuah-petuah ini oleh Zainal Abidin Farid (1991: 13) diakui sebagai pranata hukum adat yang memuat segi-segi hukum mengenai pelestarian lingkungan hidup. Di dalam petuah-petuah tersebut terlihat betapa masyarakat yang sama sekali belum mengetahui secara ilmiah arti penting pelestarian lingkungan hidup, telah menganjurkan kepada seluruh warga masyarakat Duri untuk menyuburkan pohon-pohon, menjernihkan air yang mengalir dan melebatkan buah tanaman. Keseluruhan petuah ini sangat relevan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup.

#### **D. Ketaatan Hukum**

Dalam upaya penerapan hukum banyak faktor yang harus mendapat perhatian. Pertama, adalah aturan hukum sudah memadai. Kedua, kesiapan aparat pelaksana; Ketiga, adalah sarana dan prasarana; dan Keempat, adalah kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum.

Di antara keempat faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat perlu mendapat penekanan. Hal ini



dimaksudkan agar upaya penerapan hukum benar-benar tepat sasaran, sehingga upaya perlindungan hukum terhadap ekosistem terumbu karang dapat berhasil dengan baik.

Kutscinssky (Achmad Ali, 1988; 29) memberikan gambaran tentang indikator - indikator yang mengkonkritkan kesadaran hukum, yaitu :

- 1) Law awareness atau pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- 2) Law acquitance atau pengetahuan tentang isi peraturan hukum.
- 3) Legal attitude atau sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, yang terbagi atas:
  - a) Fundamental attitude.
  - b) Instrumental attitude.
- 4) Legal behaviour atau pola-pola perilaku hukum.

Untuk lebih memahami tentang indikator-indikator kesadaran hukum tersebut, maka perlu penjelasan lebih lanjut. Law awareness atau pengetahuan tentang peraturan hukum dimaksudkan, jika seseorang mentaati peraturan-peraturan hukum karena mengetahui adanya peraturan tersebut maka orang tersebut berada pada tingkat ini. Namun apabila seseorang mentaati suatu peraturan karena mengetahui isi peraturan hukum meskipun dia tidak mengetahui peraturannya, maka ini berarti dia berada pada indikator kedua. Sering warga masyarakat tidak mengetahui suatu peraturan, akan tetapi isi peraturan tersebut sesuai dengan sistem nilai yang berlaku, dan disebabkan karena adanya proses internalisasi.

Indikator kesadaran hukum yang keempat adalah pola-pola perilaku hukum. Indikator kesadaran hukum ini dimaksudkan adalah setiap perilaku teratur dari warga masyarakat yang mengetahui arti dan tujuan peraturan hukum guna mencapai keserasian antara ketertiban dan kebebasan. Oleh karena itu jelas bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum merupakan salah satu ciri akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang cukup tinggi. Berkaitan dengan kesadaran hukum, perlu kiranya diuraikan secara singkat mengenai ketaatan hukum. Hal ini perlu diuraikan karena antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum terdapat pertalian yang sangat erat.

Persoalan ketaatan hukum menurut H.C. Kelman (Achmad Ali, 1988:31) sebenarnya merupakan suatu tahapan secara kualitatif yang dapat dibedakan dalam tiga tahap yaitu: *Pertama, Compliance*, jika seseorang mentaati suatu ketentuan hukum untuk menghindarkan diri dari ganjaran sanksi hukum. *Kedua, Identification*, jika seseorang mentaati suatu kaidah hukum agar hubungan baiknya dengan warga masyarakat tertentu tetap terjaga. *Ketiga, Internalization*, jika seseorang mentaati suatu kaidah hukum benar-benar karena secara intrinsik sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

#### E. Peran Serta Masyarakat

Secara tradisional peran serta masyarakat selama ini diidentifikasi dengan perilaku yang bersifat partisipatif yaitu kolaborasi individu-individu dalam bentuk kerjasama dan berkelompok dalam suatu kegiatan yang dibangun atas prakarsa atau inisiatif sendiri dan bukan atas tekanan kekuasaan. Partisipasi lebih bersifat pada kesadaran hak dan kewajiban sebagai anggota

kelompok masyarakat atau negara. Politis yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses politik seperti pemungutan suara, kampanye, kegiatan kelompok kepentingan dan lobing. Kegiatan-kegiatan itu oleh Joan Nelsen disebut sebagai bentuk peran serta horizontal, yang mana melibatkan masyarakat secara kolektif dalam upaya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan. Sebaliknya bentuk peran serta vertikal, yang mana peran serta ini mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat (Bryant dan White, 1989: 270).

Berbicara tentang peran serta yang oleh Abdullah (1986: 2) disebut sebagai partisipasi, maka sebagian besar yang dimaksud ialah sikap tanggap masyarakat lokal (*local response*) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara - cara baru, pemakaian teknologi dan kesediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga dan uang untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

Respon atau sikap tanggap masyarakat terhadap pembangunan, merupakan bagian yang paling penting dalam proses pembangunan, karena pembangunan pada hakikatnya adalah sebuah proses, dan bukanlah suatu cetak biru tentang apa yang diharapkan. Pembangunan menuntut perubahan, dan perubahan yang paling penting dan menentukan ialah perubahan dalam sikap (*attitudes*) dan tindakan (*action*) dari warga masyarakat. Jadi meskipun cita-cita atau konsep-konsep pembangunan bagus dan diterima secara aklamasi dalam lembaga-lembaga yang berwenang membahas dan memutuskannya, namun apabila sikap masyarakat tidak berubah dan tidak ada



tindakan nyata dari kelompok sasaran atau target group, maka tujuan-tujuan pembangunan juga akan sulit tercapai.

Secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam usaha pelestarian lingkungan hidup pada umumnya dan konservasi terumbu karang khususnya, tidak terbatas dalam bentuk tertentu saja. Bentuk-bentuk peran serta itu tidak hanya meliputi peran serta dalam bentuk fisik alam tetapi juga termasuk di dalamnya peran serta dalam bentuk penyampaian saran, laporan dan pendapat.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, ( 1986: 2- 4 ) bahwa ada empat dasar yang mendasari perlunya peran serta masyarakat yaitu:

1. Memberi informasi kepada Pemerintah
2. Membantu perlindungan hukum
3. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan
4. Meningkatkan kesedian masyarakat untuk menerima keputusan

Keempat dasar yang melandasi perlunya peran serta masyarakat diharapkan mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup termasuk usaha konservasi terumbu karang. Sangat disadari bahwa tanpa dukungan masyarakat berperan serta maka usaha konservasi terumbu karang sulit terwujud.

## **F. Kerangka Pikir**

### **1. Penjelasan Umum**

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori sistem, dengan pendekatan sosial budaya dalam menelaah masalah hukum



dikaitkan dengan pelestarian terumbu karang. Dalam hal ini, digunakan metode Sibernetik dari Talcot Parson (Ritzer, 1992).

Sibernetik mengandung pengertian bahwa suatu aktivitas merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah subsystem yang saling tergantung satu sama lain. Hubungan itu mengandung simbol yang bermakna bagi para pelakunya. Sedang yang dimaksud dengan simbol bisa berarti: ungkapan tutur kata. Sikap perilaku persepsi, lembaga dll. Tentu saja dalam penelitian ini, simbol yang dimaksud adalah berkaitan dengan masalah penegakan hukum lingkungan, khususnya terumbu karang. Lebih khusus, penegakan hukum lingkungan berbasis masyarakat terdiri dari beberapa unsur yang akan dijelaskan berikut ini.

## **2. Komponen Sistem Dalam Kerangka Pikir**

### **a. Penegakan Hukum**

Secara teoritis penegakan hukum adalah tindakan tegas aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan-aturan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan hukum. Namun untuk kebutuhan penelitian ini yang bersifat aplikasi, penegakan hukum yang dimaksud adalah akumulasi (keseluruhan) supremasi pelaksanaan aturan, Undang-undang dan norma sosial lokal, yang tumbuh atas kesadaran individual dan kolektif, yang diperankan oleh aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, masyarakat itu sendiri dalam kehidupan di pulau-pulau kawasan Taka Bonerate . Penegakan hukum dilihat secara

mikro dalam penerapan undang-undang lingkungan hidup, norma hukum masyarakat lokal dalam pelestarian terumbu karang.

**b. Sistem Nilai**

Sistem nilai adalah salah satu dan tiga wujud kebudayaan. Koentjaningrat (1974) membagi tiga wujud kebudayaan (1) Sistem nilai terdiri: ide-ide, pengetahuan, norma, peraturan, (2) Sistem Sosial: kelakuan berpola, (3) Benda-benda hasil karya manusia termasuk produk hukum. Sistem nilai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah; pengetahuan, norma dan peraturan yang berkaitan dengan pelestarian terumbu karang.

**c. Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum adalah pejabat dari instansi yang disebut oleh hukum acara pidana untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan hakim. Pengertian aparat penegak hukum selain yang ditunjukkan dalam KUHAP, juga lebih khusus dimaksudkan adalah semua unsur aparatur negara yang dipandang oleh masyarakat sebagai bagian dari penegak hukum, di kawasan Taka Bonerate seperti: Polisi, Babinsa, TNI Angkatan Laut, Jagawana dan perangkat pemerintahan Desa.

**d. Sikap**

Sikap adalah perpaduan antara dominasi kepribadian dengan tekanan pengaruh eksternal yang menimbulkan respons psikologi, sosial terhadap nilai, norma yang menjadi latar belakang seseorang

atau kelompok menentukan keputusan (Linton, 1969). Dengan demikian sikap itu tidak lain adalah penyatuan antara kehendak sendiri dan pengaruh dari luar untuk menyatakan apa yang disetujui. Sikap terhadap penegakan hukum, diartikan sebagai keputusan orang atau kelompok masyarakat terhadap apa yang dialami oleh mereka di dalam kasus-kasus hukum lingkungan (pelestarian terumbu karang) di kawasan Taka Bonerate.

**e. Perilaku**

Perilaku masyarakat bagian dari nilai yang mengandung tindakan, perbuatan, aktivitas yang mempunyai konsekuensi sosial, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Konsekuensi sosial yang dimaksud termasuk di dalamnya konsekuensi hukum. Perilaku mengandung pola hubungan antara individu dalam masyarakat.

Dalam hal penegakan hukum dan pelestarian terumbu karang, perilaku dibatasi pada, aktivitas individu dan kelompok masyarakat, aparat hukum yang, yang menghasilkan dampak positif dan negatif terhadap upaya pelaksanaan dan penerapan aturan hukum, norma sosial untuk melestarikan terumbu karang. Aktivitas mencakup: (1) tindakan yang transparan dan terorganisir, (2) yang terselubung dalam bentuk jaringan, (3) yang individual menurut kepentingan pelakunya sendiri (perorangan).

#### **f. Praktik Terhadap Lingkungan**

Praktik terhadap lingkungan secara teoritis adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Secara dikotomi ada dua tipe hubungan manusia dengan alam. Pertama, *antropocentris*, memandang manusia adalah penentu segalanya bagi alam untuk kepentingan manusia, kedua dalam perspektif ekologis bahwa manusia adalah bagian dari alam. Pandangan pertama, menciptakan manusia yang bersifat eksploitatif, menguras sumberdaya alam secara semena-mena untuk memenuhi kebutuhannya tanpa batas. Pandangan yang kedua: melihat ketergantungan manusia terhadap sumberdaya alam yang tersedia. Bila manusia ingin hidup berkelanjutan, maka harus senantiasa menjaga keseimbangan daya dukung sumberdaya alam terhadap kebutuhan manusia. Dalam penelitian ini, praktek terhadap lingkungan dibatasi pada dua pandangan di atas, dengan melihat secara riil praktek apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumberdaya alam. Secara teknis, hal ini berkaitan dengan: penggunaan teknik dan alat penangkapan ikan dalam kawasan Taka Bonerate dan praktek penyelesaian kasus pelanggaran hukum lingkungan.

#### **g. Model Partisipatif**

Asumsi selama ini bahwa keberhasilan pembangunan semua berada dalam kekuasaan dan kekuatan pemerintah. Semua program diproyekkan oleh pemerintah, dan partipasi masyarakat dalam kenyataan lebih banyak berbentuk mobilisasi. Program perlindungan




kawasan Taka Bonerate tidak lepas dari asumsi tersebut. Beberapa tahun terakhir, terutama sejak era reformasi, akses masyarakat semakin dipromosikan sebagai salah satu antitesa terhadap dominasi kemauan pemerintah belaka. Karena itu penelitian ini berupaya merumuskan suatu model partisipatif dalam hal pelestarian terumbu karang atas dasar kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Subtansi model ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana kelola lingkungan harus bersandarkan pada hukum formal dan norma masyarakat setempat;
2. Dalam mendukung rencana itu, masyarakat menumbuhkan kesadaran hukum secara mandiri;
3. Dalam menumbuhkan kesadaran hukum, LSM, dan Lembaga terkait harus mampu menjadi fasilitator yang baik;
4. Kemampuan pengetahuan, pengalaman masyarakat lokal harus dijadikan sumberdaya dalam pengembangan model.

### **3. Hubungan antar Subsistem**

Subsistem Penegakan Hukum dikategorikan sebagai (ultimate realitas), realitas utama yang dikehendaki dan dijadikan dasar berpijak dalam mengelola lingkungan bagi masyarakat. Ini bisa terwujud jika didukung oleh subsistem lainnya yaitu: (1) subsistem aparatur yang bersih dan berwibawa, (2) subsistem kearifan lokal yang dinamis, (3) sikap, dan perilaku, (4) subsistem kepribadian, (5) alam fisik.

## BAGAN KERANGKA PIKIR



Penegakan Hukum menjadi visi dan misi dari semua komponen (sub-sistem) yang terinternalisasi ke dalam sistem nilai: (1) Sistem nilai ini dipelajari kemudian menjadi pengetahuan, dan kesadaran untuk berbuat atau sebaliknya dan dianut oleh aparatur hukum, individu dan masyarakat (2) Pengetahuan dan kesadaran aparatur, masyarakat kemudian diwujudkan ke dalam aktualisasi sikap dan perilaku serta praktik-praktik penangkapan biota laut di kawasan Taka Bonerate , (3) Semua ini saling berhubungan sebagai suatu sistem. Sistem ini diharapkan menjadi pola, sehingga melalui pelatihan pola ini menjadi bagian dari budaya lingkungan hidup di masyarakat. Dengan demikian persoalan lingkungan lebih banyak dipikirkan dan direncanakan serta diatasi oleh masyarakat sendiri. Dengan alur ini menunjukkan perlunya upaya enkulturasi (proses pembudayaan secara sadar, melalui proses belajar) dalam penegakan hukum lingkungan.

### G. Definisi Operasional

Ada beberapa variabel yang perlu mendapat penjelasan :


- Penegakan hukum : Tindakan tegas aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan - aturan hukum di bidang konservasi terumbu karang.
- Ekosistem : Tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup fisik dan non fisik yang saling mempengaruhi.
- Terumbu Karang : Struktur yang tahap terhadap gempuran ombak dan yang tumbuh dan berkembang di perairan

laut dan wilayah pesisir tropika dan sub tropika  
hasil proses segmentasi karang batu, algae dan  
biota lain berkapur

Peran Serta Masyarakat : Keikutsertaan masyarakat dalam mendukung  
usaha penegakan hukum.

Aparat Penegak Hukum : Anggota Polisi, Jagawana dan Patroli TNI  
Angkatan Laut yang diberi tugas dan  
kewenangan oleh peraturan perundang -  
undangan untuk melakukan penyelidikan dan  
penyidikan terhadap perkara yang terjadi dalam  
di kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

Tindak Pidana : Perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan  
hukum pidana.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Taman Nasional Taka Bonerate merupakan Kawasan dengan atol karang terluas ketiga di dunia setelah atol Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Atol Suvadiva di Kepulauan Maldives. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 280/KPTS/II/1992 dengan luas 530.765 ha.

Letak Taman Nasional Taka Bonerate berada di laut Flores yang berjarak 79 - 120 mil Laut dari kota Benteng Ibukota Kabupaten Selayar. Jarak tempu antara kota Benteng dengan pulau - pulau dalam Kawasan Taka Bonerate yakni empat jam dengan pulau terdekat dan delapan jam untuk pulau terjauh dalam kondisi cuaca normal.

Secara geografis Taman Nasional Taka Bonerate terletak antara  $120^{\circ} 55'$  -  $121^{\circ}$  BT dan  $6^{\circ} 20'$  -  $7^{\circ} 10'$  LS. Pulau - pulau yang ada dalam kawasan relatif kecil, berpasir putih dan didominasi pohon kelapa sebagai tanaman andalan utama sebagian penduduk selain hasil laut.

Di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate tidak dijumpai mata air tawar, sehingga penduduk hanya bertumpu pada air hujan. Umumnya penduduk yang berkecukupan membeli air dari luar kawasan Taman Nasional Taka Bonerate termasuk dari daratan pulau Selayar. Demikian pula dengan kebutuhan sayur mayur yang didatangkan dari pulau-pulau di luar kawasan.

Sama halnya dengan perairan Kabupaten Selayar pada umumnya, di kawasan ini perairannya dipengaruhi oleh musim barat pada bulan Januari sampai akhir bulan Maret dan musim timur pada bulan Juli sampai akhir September dan diselingi musim pancaroba pada waktu - waktu tertentu pada bulan April sampai Juni dan bulan Oktober sampai bulan Desember. Pada musim barat ombak besar sehingga banyak nelayan yang tidak melaut.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas:

- (1) Data Primer diperoleh langsung dari para responden terpilih berupa :
  - a. Identitas responden yakni Nama, Umur, Pendidikan, Pekerjaan dan Jumlah tanggungan Keluarga;
  - b. Pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum;
  - c. Sikap dan perilaku terhadap aturan - aturan hukum;
  - d. Adat dan kebiasaan masyarakat;
  - e. Sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam kawasan Taka Bonerate;
  - f. Budaya hukum masyarakat.
- (2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Selayar, Polres Selayar, Kejaksaan Negeri Selayar dan Pengadilan Negeri Selayar, berupa :
  - a. Kondisi geografis, Jumlah Penduduk dan mata pencaharian;
  - b. Crime rate di Polres Kabupaten Selayar, Kejaksaan Negeri Selayar dan Pengadilan Negeri Selayar

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

#### (1) Observasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung dan tercatat terhadap objek penelitian terutama aktivitas - aktivitas masyarakat, dan aparat penegak hukum yang terkait dengan upaya penegakan hukum di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

#### (2) Angket


Berisi daftar pertanyaan yang terukur dan dibagikan kepada responden terpilih yang bertujuan mengetahui persepsi masyarakat Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate terhadap penegakan hukum yang berbasis masyarakat.

#### (3) Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi dari tokoh masyarakat, aparat kecamatan, aparat desa dan dusun serta aparat penegak hukum yang bertugas dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

#### (4) Dokumentasi

Pengambilan gambar (photo) di lokasi penelitian untuk membantu menjelaskan kondisi masyarakat Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.



#### D. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian menarik kesimpulan, sedangkan analisis kuantitatif digunakan dalam bentuk tabulasi dan prosentase, dengan rumus:


$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

**Keterangan:**

P = Prosentase.

F = Frekuensi pada klarifikasi atau kategori variasi.

N = Jumlah Frekuensi.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Administrasi Pemerintahan.

Secara administrasi Taman Nasional Taka Bonerate merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Selayar yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimarannu. Jumlah desa dalam wilayah Kecamatan Taka Bonerate adalah delapan desa yakni, Desa Kayuadi, Desa Batang, Desa Nyiur Indah, Desa Jinato, Desa Rajuni, Desa Latondu, Desa Tarupa dan Desa Tambuna (*Pulau Pasitallu*) Ibukota Kecamatan berada di Desa Kayuadi.

##### 2. Kependudukan

Penduduk yang mendiami Kawasan Taka Bonerate didominasi oleh suku Bugis dan suku Bajo. Suku Bugis umumnya pendatang dari daerah pesisir Timur Jajarah Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone. Suku Bajo berasal dari Sulawesi Tenggara dan beberapa pulau di luar kawasan yang dihuni oleh mayoritas suku Bajo. Kedua suku dominan tersebut telah menghuni pulau - pulau dalam kawasan secara turun temurun dan bahkan dari kedua suku tersebut dan dengan suku pendatang seperti suku Makassar, Buton dan Kabaena telah terjadi asimilasi melalui perkawinan.

Bahasa yang digunakan oleh penduduk adalah bahasa bugis bagi suku Bugis, bahasa bajo untuk suku Bajo dan bahasa Makassar dialek konjo serta bahasa Indonesia. Secara berimbang suku Bugis dan suku Bajo menghuni pulau - pulau yang ada, kecuali di pulau Jinato yang mayoritas suku Bugis dan pulau Pasitallu yang mayoritas suku Bajo. Jumlah Penduduk Kecamatan Taka Bonerate dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1  
Jumlah Penduduk Kecamatan Taka Bonerate

| No | Desa        | Klasifikasi |           | Total |
|----|-------------|-------------|-----------|-------|
|    |             | Laki – Laki | Perempuan |       |
| 1  | Kayuadi     | 920         | 1.017     | 1.937 |
| 2  | Batang      | 789         | 917       | 1.701 |
| 3  | Nyiur Indah | 597         | 618       | 1.215 |
| 4  | Jinato      | 435         | 415       | 850   |
| 5  | Rajuni      | 666         | 722       | 1.388 |
| 6  | Latondu     | 265         | 304       | 569   |
| 7  | Tarupa      | 325         | 330       | 655   |
| 8  | Tambuna     | 509         | 587       | 1.096 |
|    | Jumlah      | 4.501       | 4.910     | 9.411 |

Sumber Data : BPS Kabupaten Selayar. 2013.

Penduduk Kecamatan Taka Bonerate (2013) berjumlah 9.411, sedangkan yang bermukim di tujuh pulau dari lima desa yang ada di dalam Kawasan sebanyak 4.558 orang.

### 3. Mata Pencaharian

Pada umumnya penduduk di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate memiliki mata pencaharian yang berkaitan dengan hasil laut.

Terbanyak sebagai nelayan, selebihnya ada yang menjadi Pengusaha ikan (*juragan*) dan pegawai negeri dan TNI/Polisi yang keberadaannya di kawasan karena terkait dengan tugas sebagai abdi negara.

#### 4. Kondisi Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban di dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate cukup kondusif. Hampir tidak ada kasus - kasus Pidana yang menonjol baik kasus pidana umum maupun yang berkaitan dengan aturan konservasi terumbu karang. Kalaupun terjadi tindak pidana, frekuensinya rendah apabila dibandingkan dengan daerah lain di luar kawasan.

Data tindak pidana yang berkaitan dengan usaha konservasi terumbu karang dapat dilihat pada tabel

Tabel 3  
Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Perusakan  
Terumbu Karang di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate

| No | Tahun | Diterima dari |           | Diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Selayar |
|----|-------|---------------|-----------|---|
|    |       | Kepolisian    | Kejaksaan |   |
| 1  | 2010  | 3             | 3         | 3   |
| 2  | 2011  | 1             | 1         | 1   |
| 3  | 2012  | 2             | 2         | 2   |

Sumber Data : Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Selayar Februari 2013.

Tindak Pidana yang terjadi dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate berkaitan dengan konservasi terumbu karang, pada Tahun 2010 sebanyak tiga kasus yang diterima dari Kepolisian dan dilimpahkan Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri yang keseluruhannya diputus, tahun 2011 sebanyak satu kasus dan tahun 2012 sebanyak dua kasus. Dari

enam kasus tersebut seluruhnya berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan serta menyimpan bahan peledak.

Selain kasus yang terjadi di dalam Kawasan, menurut data di Puskodal Polres Selayar data dugaan penggunaan bahan peledak dan bus di luar Kawasan dalam kurun waktu tahun 2010-2012 sebanyak 15 kasus. Menurut informan yang telah diwawancarai yang juga dikuatkan oleh pihak Kepolisian, umumnya kasus-kasus tersebut tidak diproses karena kurangnya barang bukti yang ditemukan dan saat aparat mendatangi tempat kejadian, pelakunya sudah tidak ada.

## **B. Upaya Perlindungan Hukum**

### **1. Penegakan Hukum**

Usaha perlindungan dan penyelamatan terumbu karang di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate telah dilakukan dengan berbagai macam cara. Satu di antaranya adalah melalui penegakan hukum. Usaha ini sudah berjalan lama, namun hasilnya masih kurang memuaskan karena praktik penggunaan bom ikan dan pembiusan ikan masih sering terjadi.

Menurut Satjipto Raharjo, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh empat faktor. Keempat faktor itu adalah faktor aturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Aturan hukum tanpa penegakan hukum yang baik akan sia-sia. Demikian pula dengan penegak hukum yang baik tanpa didukung



oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai, juga akan sulit melaksanakan tugasnya.

Penegakan hukum dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate juga dipengaruhi oleh empat faktor di atas. Jika disimak aturan-aturan yang berkaitan dengan konservasi terumbu karang, tidak kurang dari 20 perundangan dalam bentuk Undang-undang yang terkait langsung dengan usaha konservasi terumbu karang dan lima Undang-undang yang terkait secara tidak langsung.

Rata-rata ancaman Pidana dalam Undang-undang dimaksud cukup berat. Untuk itu jika ukuran aturan hukum yang menjadi patokan maka seharusnya usaha penegakan hukum telah berhasil dengan baik.

Aturan - aturan hukum yang baik sudah jelas tidak akan banyak berhasil tanpa didukung oleh penegak hukum yang baik dan profesional. Hal ini nampak pula dalam usaha penegakan hukum di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate. Aturan-aturan hukum yang dalam bentuk undang - undang cukup banyak dan lengkap, namun menjadi masalah karena kinerja aparat penegak hukum, seperti yang dimaksud oleh KUHAP (Polisi dan PNS/Jagawana) termasuk TNI AL yang disebut oleh undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum memuaskan masyarakat.

Dugaan bahwa aparat penegak hukum belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar dan maksimal dapat diukur dari berbagai indikator. Antara kurun waktu 2010 sampai dengan 2012 jumlah

kasus pelanggaran aturan konservasi terumbu karang dalam kawasan yang berhasil diungkap dan diputus oleh Pengadilan berjumlah enam kasus (tabel 3). Di sisi lain warga masyarakat yang tergambar dalam jawaban responden mengakui bahwa pengguna bom dan bius dalam kawasan masih sering terjadi, sebagaimana terlihat pada tabel 4

Tabel 4  
Penggunaan Bom atau Bius Masih Terjadi

| No | Jawaban       | Frekuensi | Prosen ( % ) |
|----|---------------|-----------|--------------|
| 1  | Sangat Sering | 38        | 25,3         |
| 2  | Sering        | 70        | 46,7         |
| 3  | Kurang        | 13        | 8,7          |
| 4  | Tidak pernah  | 29        | 19,3         |
|    | Jumlah        | 150       | 100          |

Sumber Data: diolah dari angket 2013.

Tabel 4 menunjukkan bahwa penggunaan bom dan bius dalam penangkapan ikan masih sering terjadi (46,7 %) dan bahkan ada yang menjawab sangat sering terjadi (25,3 %). Apabila data pada tabel 4 dihubungkan dengan jumlah kasus yang berhasil diungkap dan diputus, maka petunjuk kuat bahwa masih banyak pelaku pemboman ikan dan pembius ikan tidak terungkap.

Tidak terungkapnya beberapa kasus pemboman dan pembiusan ikan dapat terjadi karena pelaku pandai dan lihai mengelabui petugas, dengan memanfaatkan luas kawasan. Dapat pula terjadi pelaku sengaja dibiarkan bebas tanpa ada proses hukum walaupun masyarakat setempat

telah melaporkannya, Jika penyebab kedua ini yang terjadi, maka sangat sulit mewujudkan usaha konservasi terumbu karang di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.

Data pada tabel 4 terkait dengan data pada tabel 5 yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam usaha konservasi terumbu karang.

Tabel 5  
Pendapat Responden Tentang  
Pelaksanaan Tugas Aparat Penegak Hukum

| No | Jawaban                 | Jumlah | Prosen (%) |
|----|-------------------------|--------|------------|
| 1  | Sudah Sungguh – sungguh | 14     | 9,3        |
| 2  | Biasa Saja              | 34     | 22,7       |
| 3  | Tergantung Kepentingan  | 25     | 16,7       |
| 4  | Tidak Sungguh – sungguh | 77     | 51,3       |
|    | Jumlah                  | 150    | 100        |

Sumber Data: diolah dari angket 2013.

Tabel 4 memberi gambaran bahwa sebanyak 77 orang atau 51,3 % responden menjawab, aparat penegak hukum tidak sungguh - sungguh dalam menjalankan tugas dan hanya 14 orang atau 9,3 % yang menjawab aparat sudah sungguh-sungguh. Data tersebut menjadi petunjuk, masyarakat belum puas terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Ketidaksungguhan penegak hukum menjalankan tugasnya nampak pada indikator sebagai berikut:



a. Tidak ada pola pembinaan penyadaran hukum yang teratur dan sistematis. Kehadiran penegak hukum seperti Polisi di pulau-pulau sangat bersifat personal tidak menunjukkan secara nyata bahwa aparat tersebut bekerja sesuai misi organisasi Kepolisian. Jadi segala tindakannya dan perilaku kadang di luar sistem dan prosedur yang baku dari lembaganya. Aparat menafsirkan sendiri penanganan penegakan hukum secara pribadi. Bahkan ada gejala tumbuhnya "*personal power*", yaitu supremasi hukum berada di tangan *~oknum aparat*".

Dengan jabatan dan kewenangannya menentukan keputusan sesuai perasaan dan pikirannya sendiri, di luar standar yang memenuhi kriteria keadilan. Penilaian masyarakat ini tercermin adanya kesan bahwa para nelayan khususnya "*Ponggawa*" menjadi sapi perahan aparat. Mereka menginginkan memperoleh bagian dari hasil tangkapan dengan asumsi mengaitkan bahwa hasil tangkapan yang ilegal itu terlindungi oleh karena kebijaksanaan aparat. Kebijakan ini sebagai jasa yang harus dibayar.

Ada kesan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak membina masyarakat, "tidak meluruskan yang bengkok", memperbaiki yang salah, melindungi yang teraniaya, menghukum penjahat. Masyarakat menilai tidak adanya kepastian hukum yang dicontohkan oleh aktivitas dan tugas dari penegak hukum. Di mata masyarakat kepastian hukum lebih banyak ditentukan oleh "*pendekatan*". Istilah



pendekatan ini diasumsikan sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan penegak hukum terhadap suatu kasus barter pemboman ikan atau Taman Nasional Taka Bonerate dengan "*upetti*"

b. Ada peran bahwa kewenangan dan jatah sebagai penegak hukum tidak dapat ditegakkan karena beberapa alasan :

1. Kuatnya pengaruh eksternal jaringan nelayan dengan tentara (oknum Angkatan Darat) yang *memback up*. Dalam struktur pikiran masyarakat dan negara, Polisi takut pada Angkatan Darat (TNI AD). Oknum Angkatan Darat lebih tinggi kedudukannya dalam struktur hukum, sehingga untuk melawan polisi, nelayan bekerjasama dengan tentara;

2. Ada indikasi ada pejabat pemerintah, termasuk Polisi dan Angkatan Darat (TNI AD) juga sebagai pemilik modal (*pengusaha*) di sektor penangkapan, atau bekerjasama dengan pengusaha perikanan.

c. Tidak ada pengawasan dari atasannya, petugas penegak hukum juga tidak memperoleh pembinaan dan pengawasan dari atasan. Masyarakat menduga penempatan aparat Kepolisian dan Angkatan Darat (TNI AD) di pulau-pulau lebih banyak karena pertimbangan kepentingan atasan, bukan karena kepentingan masyarakat dan negara.

Ada anggapan masyarakat bahwa, wilayah pulau-pulau itu rawan dengan kaitan penangkapan dan perdagangan dan rawan dengan berbagai pelanggaran. Dalam berbagai kegiatan di laut banyak

menghasilkan uang oleh karena itu petugas mempunyai peluang besar memperoleh pendapatan perorangan dari kewenangan sebagai penegak hukum.

Penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum yang belum memuaskan didukung dan dibenarkan oleh para informan. Sebanyak 28 orang informan dari 35 orang informan diwawancarai membenarkan bahwa aparat penegak hukum belum sungguh - sungguh dalam menjalankan tugasnya. Bahkan 20 orang informan meminta agar oknum aparat terutama Babinsa dan TNI Angkatan Laut ditarik dari kawasan karena mereka menilai oknum aparat itulah yang justru menjadi pemicu kerusakan terumbu karang.

Menurut H. M. I, (42 tahun) tokoh masyarakat Pulau Tarupa bahwa:

Secara teori, penegak hukum harusnya melakukan pengamanan akan tetapi di lapangan justru merekalah yang punya akses untuk merusak terumbu karang dengan memasukkan orang luar kawasan untuk membius ikan.

Sejalan dengan pendapat H.M.I tersebut, AT (62 tahun), tokoh masyarakat Pulau Pasitallu Tengah mengatakan bahwa:

Langkah-langkah yang diambil dan dilakukan oleh aparat penegak hukum selama ini belum sungguh - sungguh dalam menegakkan hukum di Kawasan Taka Bonerate dan mereka pun tidak pernah melakukan penyuluhan hukum.

Pendapat kedua informan ini, dibenarkan pula oleh informan yang bidang tugasnya di dalam Kawasan sebagai pembina teritorial. Menurut E.S. yang juga Babinsa TNI AD di Pulau Jinato bahwa aparat

penegak hukum tidak sungguh -sungguh dalam menjalankan tugasnya dan walaupun mereka bertugas selalu dikaitkan dengan kepentingannya. Pendapat yang lebih tajam dikemukakan oleh S.B.(Kapolres Selayar), bahwa masih banyak oknum aparat yang tidak melaksanakan tugasnya. Mereka di pulau bukan sebagai Kamtibmas, tetapi pembina kejahatan, di desa-desa.

Dugaan masyarakat terhadap perbuatan yang tidak terpuji dari oknum aparat penegak hukum yang bertugas di dalam kawasan tidak mengada - ada. Praktik -praktik itu di antaranya berkolusi (*becking*) dengan pelaku pemboman dan pembius ikan baik oknum masyarakat setempat terlebih dengan nelayan pendatang dengan imbalan uang, tidak menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap adanya pemboman dan pembiusan ikan bahkan warga yang melaporkan kejadian tersebut yang dintimidasi oleh oknum petugas, meminta sejumlah uang secara paksa kepada pengusaha ikan tertentu (*Juragan*), pemilik keramba ikan dan bermasa bodoh dalam melaksanakan tugas.

Kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugas menjadi perhatian terutama oleh Pimpinan aparat yang bertugas di pulau - pulau dalam kawasan. Penegasan Soebandhi (Kapolres Selayar) untuk terus mengevaluasi kinerja aparat Kepolisian yang ada di pulau-pulau dan mengganti aparat yang tidak melaksanakan tugas secara benar dapat dijadikan contoh pimpinan aparat lainnya. Keluhan terhadap kelakuan beberapa oknum Babinsa



TNI Angkatan Darat dan oknum petugas TNI Angkatan Laut di dalam kawasan yang dinilai kontra produktif dalam usaha konservasi terumbu karang perlu dievaluasi untuk diganti dengan aparat yang memiliki keberanian dan komitmen yang kuat dalam usaha konservasi terumbu karang.

Keberanian, Keteladanan dan Komitmen aparat penegak hukum termasuk Babinsa TNI Angkatan Darat sebagai Pembina Teritorial di desa, sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat Taman Nasional Taka Bonerate sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan memiliki budaya paternalistik yang kuat. Pimpinan formal dan nonformal dijadikan simbol keteladanan. Aparat penegak hukum sebagai pimpinan formal di desa selalu dijadikan ukuran keteladanan. Jika berperilaku baik maka masyarakat akan patuh, sebaliknya aparat berperilaku negatif, masyarakat akan berperilaku negatif pula.

Perumpamaan "sapu kotor", yang kerap dikemukakan oleh Achmad Ali (Mantan Guru Besar dan Pakar Sosiologi Hukum UNHAS Makassar) relevan dengan kondisi penegakan hukum di dalam kawasan. Menurut Achmad Ali, mana mungkin sapu kotor dapat digunakan membersihkan lantai, justru lantai akan semakin kotor jika yang digunakan adalah sapu kotor. Perumpamaan ini dianalogikan dengan usaha penegakan hukum di dalam kawasan, Sangat sulit menyadarkan masyarakat untuk taat hukum manakala aparat penegak



hukum memberi contoh dan teladan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum.

Kompleksitas penegakan hukum di dalam Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate perlu dicarikan jalan keluar yang tepat.

Menurut H.A.A, (56 tahun) tokoh masyarakat Pulau Tarupa bahwa:

Kegagalan aparat penegak hukum di Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate juga disebabkan karena tidak ada di antara mereka yang bersedia meminta saran dan pendapat tokoh masyarakat. Umumnya tidak peduli dengan keberadaan tokoh masyarakat dan seandainya tokoh masyarakat didekati dan digalang, maka kesadaran anggota masyarakat terhadap usaha konservasi terumbu karang akan berjalan baik. Di sisi lain, praktik pemboman dan pembiusan dari nelayan pendatang di kawasan dapat diberantas.

Senada dengan pendapat H.A.A, sebagian besar informan memberikan pendapat yang sama. Ketidaktanggapsegeraan jajaran aparat terhadap keprihatinan masyarakat dapat pula disebabkan oleh karena keterkaitan batin antar aparat dengan tempat kerjanya. Menurut informan, sebagian besar aparat yang bertugas di pulau - pulau di dalam kawasan berasal dari luar kawasan bahkan sebagian besar bukan etnis Selayar. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap rendahnya tanggungjawab moral aparat penegak hukum terhadap kelangsungan terumbu karang sebagai tempat mencari nafkah. Mereka hanya melaksanakan tugas - tugas rutin yang ringan sambil menunggu *tour of duty* dari instansinya.

Dalam kaitan dengan daerah asal aparat penegak hukum, mayoritas responden atau 101 (67,3 %) menghendaki agar aparat yang

ditugaskan di dalam kawasan adalah penduduk setempat minimal beretnis Selayar, 29 atau (19,3) , yang berpendapat campuran antar pendatang dan warga setempat, 18 atau (12 %) menghendaki pendatang seluruhnya dan 2 (1,3 %) yang menghendaki pendatang bolak balik.

Keinginan untuk menempatkan aparat berlatar belakang penduduk setempat bertugas di dalam kawasan belum dapat dijadikan jaminan terwujudnya penegakan hukum. Namun keinginan yang menjadi aspirasi mayoritas masyarakat dicoba untuk dilakukan. Walaupun aparat yang berlatar belakang penduduk setempat sulit ditemukan, maka sebelum ada penunjukan aparat, oknum yang akan ditugaskan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan tokoh masyarakat bersama dengan aparat pemerintah desa. Dengan pelibatan tokoh masyarakat bersama dan aparat pemerintah desa akan menjadi pendorong bagi masyarakat dalam kawasan untuk teiiibat aktif mendukung upaya penegakan hukum.

## **2. Pengetahuan Terhadap Aturan Hukum**

Pergaulan hidup masyarakat diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma baik bentuknya norma hukum (tertulis) maupun norma sosial lainnya seperti norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan dan adat kebiasaan. Norma atau kaidah itu pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Guna

mewujudkan tujuan dari norma atau kaidah itu, maka masyarakat perlu mengetahui dan memahaminya.

Pengetahuan terhadap larangan penggunaan bom dan bahan berbahaya dalam usaha penangkapan ikan telah dimiliki oleh sebagian masyarakat kawasan. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan responden terhadap aturan hukum yang melarang penggunaan bom atau bus dalam penangkapan ikan, sebagaimana digambarkan dalam tabel 6.

Tabel 6.  
Pengetahuan Responden Terhadap Aturan Yang Melarang  
Penggunaan Bom atau Bius Dalam Penangkapan Ikan.

| No | Jawaban                           | Jumlah | Prosen (%) |
|----|-----------------------------------|--------|------------|
| 1  | Tahu dan Mencegah                 | 57     | 38,0       |
| 2  | Tahu dan Berusaha Tidak Melanggar | 77     | 51,3       |
| 3  | Tahu dan Juga Melanggar           | 6      | 4,0        |
| 4  | Tidak Tahu                        | 10     | 6,7        |

Sumber Data: Diolah dari Angket 2013.

Data pada tabel 6 memberi gambaran tentang pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap aturan-aturan hukum. Dari 150 responden, 77 orang (51,3 %) menyatakan tahun dan berusaha tidak melanggar, 57 orang (38 %) tahu dan berusaha mencegah orang lain melanggar, 10 orang (6,7%) tahu tetapi juga melanggar dan 10 orang (6,7 %) tidak mengetahui adanya aturan .

Pengakuan responden tersebut menjadi petunjuk bahwa walaupun pendidikan sebagian besar masyarakat tergolong rendah, tetapi



pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan cukup baik. Data pada tabel 6 didukung oleh 30 atau 85,7 % informan yang berpendapat bahwa masyarakat telah mengetahui adanya aturan hukum bidang konservasi meliputi pengetahuan terhadap keberadaan sanksi pidana dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Pengetahuan masyarakat Kawasan tentang adanya aturan-aturan hukum beserta sanksi pidananya tergambar pula dari penuturan B.R. (69 tahun) informan dari Desa Jinato bahwa:

Sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya Undang-undang Perikanan dan Undang-undang yang melarang penggunaan bom dalam penangkapan ikan karena dapat merusak karang-karang dan membunuh ikan-ikan kecil. Masyarakat pun telah mengetahui bahwa melanggar Undang-undang itu dapat dijatuhi hukuman berat.

Pengetahuan masyarakat akan adanya aturan-aturan hukum itu selain diperoleh secara terbatas dari unsur pemerintah desa juga melalui penyuluhan hukum dan penyadaran dari lembaga-lembaga peduli terumbu karang. Bentuk penyadaran dan penyuluhan ini diperoleh selain secara terbatas dari unsur pemerintah desa juga yang terbanyak dari Motivator LP3M yang ada di setiap pulau di dalam kawasan. Bentuk penyadaran dan penyuluhan itu diwujudkan dalam papan pengumuman yang dipasang di setiap lokasi strategis di setiap pulau.

Sejalan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, masyarakat pun telah mengetahui akibat yang dapat muncul



apabila menggunakan bom atau bius. Seluruh informan penggunaan bom, bius atau gae sempit merusak dan berbahaya baik bagi pelaku maupun terhadap karang dan juga terhadap biota laut lainnya.

Menurut M.d.( umur 69 tahun) bahwa:

Penggunaan bom sangat berbahaya karena membahayakan jiwa pelaku sendiri, seperti kematian atau cacat tubuh, merusak terumbu karang dan membunuh ikan-ikan kecil. (informan mengalami cacat pada tangan sebelah kanan karena bom ikan sekitar tahun 1986)

Pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap aturan-aturan hukum oleh masyarakat di dalam kawasan, bukan jaminan tingginya kesadaran hukum masyarakat Hal ini diakui oleh informan (H.A.A.) bahwa walau pengetahuan dan pemahaman warga terhadap aturan cukup baik, tetapi masih ada juga masyarakat dalam skala kecil yang secara sembunyi-sembunyi melakukan pelanggaran (membom/membius ikan).

### 3. Norma Masyarakat Lokal

Secara umum, responden mengetahui adanya norm-norma lokal yang sifatnya tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat di dalam kawasan. Norma-norma itu berbentuk adat-istiadat dan kebiasaan, seperti tergambar dalam data tabel 7

Tabel 7  
Adakah Aturan Adat Istiadat dan  
Kebiasaan yang Melarang Merusak Terumbu Karang

| No | Jawaban                         | Jumlah | Prosen (%) |
|----|---------------------------------|--------|------------|
| 1  | Ada dan Dipatuhi Semua Orang    | 41     | 27         |
| 2  | Ada dan Dipatuhi Sebagian Kecil | 79     | 52,7       |
| 3  | Ada Tapi Tidak Dipatuhi Lagi    | 24     | 16,3       |
| 4  | Tidak Ada                       | 6      | 4,0        |
|    | Jumlah                          | 150    | 100        |

Sumber Data: Diolah dari angket 2013.

Data pada tabel 7 memberi petunjuk bahwa aturan adat istiadat dan kebiasaan berupa larangan merusak terumbu karang masih ada. 79 responden (52,7%) mengakui keberadaan adat istiadat dan kebiasaan tetapi aturan ini hanya dipatuhi sebagian kecil orang, 41 responden (27%) mengakui masih ada dan dipatuhi, 24 responden (16,3 %) berpendapat masih ada tetapi tidak dipatuhi lagi dan 6 responden (4,0%) mengakui tidak ada lagi.

Pendapat responden pada tabel 7 sejalan dengan data pada tabel 8 tentang larangan-larangan yang pantang untuk dilanggar oleh warga masyarakat yang ada di dalam kawasan.

Tabel 8  
Bentuk Larangan Yang Pantang Untuk Dilanggar

| No | Jawaban   | Jumlah | Prosen (%) |
|----|---|--------|------------|
| 1  | Menggunakan bahan berbahaya (bom dan bius) Dalam Menangkap Ikan | 126    | 84,0       |
| 2  | Menangkap ikan tapi izin kepala kampung                         | 12     | 8,0        |
| 3  | Menangkap ikan bukan waktunya                                   | 6      | 4,0        |
| 4  | Menangkap ikan sekehendak hati                                  | 6      | 4,0        |
|    | Jumlah  | 150    | 100        |

Sumber Data: Diolah dari angket 2013.

Data pada Tabel 8 memberikan gambaran mengenai norma-norma masyarakat lokal yang relevan dengan usaha konservasi terumbu karang sebanyak 126 atau 84,0 % responden yang berpendapat bahwa norma masyarakat lokal Taka Bonerate melarang penggunaan bahan berbahaya (bom, bius dan sebagainya) dalam menangkap ikan. Selebihnya yakni 12 atau 8,0 % responden yang berpendapat norma yang juga ada di dalam masyarakat adalah larangan menangkap ikan bukan pada waktunya serta menangkap ikan sekehendak hati masing-masing sebanyak 6 atau 4,0 %.

Gambaran dari pendapat responden mengenai bentuk-bentuk larangan yang ada di dalam norma masyarakat lokal kawasan Taka Bonerate, sejalan dengan hasil pengamatan dan informasi dari para informan yang mengkonkritkan bentuk-bentuk norma masyarakat lokal yakni:

- a. Keyakinan tentang adanya penjaga laut sehingga pada waktu-waktu tertentu misalnya pada tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram atau pada setiap hari Jum'at nelayan tidak melaut untuk mencegah dan menghindari dari kemarahan sang penjaga laut;
- b. Larangan berperilaku tidak terpuji seperti berkata tidak senonoh, sombong dan angkuh saat akan dan sementara melaut;
- c. Membuang kotoran atau sampah saat melaut;
- d. Menggunakan alat-alat berbahaya dalam melaut seperti bom atau bius;
- e. Setiap nelayan pendatang harus melapor ke kepala dusun (*attabe*) sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah;
- f. Melakukan selamatan saat musim melaut selepas musim barat) untuk memohon perlindungan Tuhan agar diberi keselamatan dan rezki yang banyak.

Perhitungan masyarakat lokal yang berbentuk adat kebiasaan ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam sebagai agama penduduk kawasan yang tertuang dalam petuah-petuah nenek moyang masyarakat kawasan yang menggambarkan laut, karang-karang dan ikan merupakan karunia Tuhan ('Pole ri' Puangnge') tempat hidup dan mencari kehidupan anak cucu para penghuni-penghuni Kawasan Taka Bonerate, yang oleh karenanya harus dijaga dan dilindungi (disarikan dari dari penuturan Ibr (74 tahun) tokoh masyarakat Bajo),

Perhitungan chikuadrat terhadap variabel norma masyarakat lokal (Kx 7) dengan variabel partisipasi dalam usaha penegakan hukum (KY1)



memberi gambaran bahwa nilai chikuadrat 24.38053 dengan koefisien Kontingensi 0,37378 dan signifikan 0,00377. Hasil pengajuan menunjukkan, ada hubungan yang sangat erat/kuat antara pengetahuan terhadap norma masyarakat lokal dengan partisipasi dalam usaha penegakan hukum.

Eksistensi aturan adat dan kebiasaan yang cenderung tidak dipatuhi lagi diakui oleh informan yang juga tokoh masyarakat pulau Tampa, IBR (74 tahun) bahwa:

Aturan-aturan adat kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang kami di Taka Bonerate sudah tidak dipatuhi lagi. Dahulu orang takut berbuat sekehendak hati di laut, tidak boleh membuang kotoran, tidak boleh menggunakan alat-alat yang dapat merusak karang karena terumbu karang adalah rumahnya ikan, nelayan luar harus melapor ke Dusun dan sebelum melaut membuat doa selamatan. Penyebab tidak dipatuhi lagi karena sudah banyak orang pendatang masuk kawasan dengan membawa alat dan kebiasaan dari kampungnya (alih Bahasa Bajo ke Bahasa Indonesia oleh enumerator)

Pendapat IBR yang mengakui bahwa neneknya bernama "mbo Kina penghuni pulau Pasitallu yang pertama menjadi petunjuk bahwa eksistensi aturan adat dan kebiasaan sudah menipis dan mungkin sudah hilang sama sekali. Kenyataan ini harus disikapi secara arif, bijaksana dan proaktif oleh pemerintah setempat bersama tokoh masyarakat, dengan mengintensifkan penyuluhan hukum untuk mengisi atau mengganti peran aturan-aturan adat yang cenderung ditinggalkan itu.

### C. Kendala - Kendala Penegakan Hukum

Sebagai sarana untuk menegakkan kedamaian dan ketertiban masyarakat hukum harus ditegakkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa keberhasilan penegak hukum sangat dipengaruhi empat faktor yaitu adanya aturan hukum, penegak hukum yang baik, tersedianya sarana dan prasarana hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Keempat faktor ini saling terkait satu dengan lainnya jika satu di antaranya yang kurang atau hilang maka penegakan hukum akan terhambat atau tidak terlaksana.

Penegakan hukum di kawasan Tainan Nasional Taka Bonerate yang telah dilaksanakan ternyata belum memuaskan semua pihak baik aparat penegak hukum sendiri apatah lagi warga masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik yang datangnya dari aparat maupun yang datang dari masyarakat.

Perhitungan chi kuadrat menggambarkan bahwa kendala-kendala penegakan hukum ( $Kx8$ ) memiliki hubungan dengan usaha penegakan hukum. Hasil pengujian menghasilkan nilai chikuadrat 34,51571, koefisien kontingensi 0,43251 dengan signifikan 0,00007. Pengujian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hubungan antara kendala-kendala penegakan hukum ( $Kx8$ ) dengan variabel usaha penyuluhan hukum ( $KY1$ ) sangat kuat.

Kendala-kendala penegakan hukum dalam kawasan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

## 1. Kekurangterpaduan Aparat Penegak Hukum.

Keberhasilan penegakan hukum selain didukung oleh peran aktif aparat juga bagaimana setiap peran itu terkoordinasi dalam suatu sistem. Penegakan hukum harus dipayungi oleh lembaga yang kuat, di mana setiap pemegang wewenang dalam lembaga itu harus taat dan tunduk pada aturan dan sistem, ketika seorang aparat hukum menjalankan fungsi kewenangan dan perannya bukan didorong oleh kehendak pribadinya, tetapi terikat oleh misi dan tujuan lembaga. Selain itu kewenangan harus tegas yang tidak boleh diklaim antara satu dengan yang lain. Tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan usaha penegakan hukum harus jelas siapa melakukan apa dan sampai batas mana untuk dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukannya.

Pengetahuan dan pemahaman aparat terhadap aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang - undang Nomor 11 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup An aturan lainnya, akan memunculkan praktik ketidakterpaduan dalam melaksanakan tugas.

Aparat terkesan jalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya sendiri. Pada hal penegak hukum harus terintegrasi dalam konsep *criminal justice system*, yang berintikan keterpaduan langkah aparat baik pada tahap penyelidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan.



Menurut KUHAP aparat yang diberi kewenangan untuk menyidik adalah anggota Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu berdasarkan kepangkatan tertentu. Di dalam Kawasan, instansi yang disebut KUHAP adalah anggota Polri dan Jagawana Kehutanan. Selain itu, perwira Angkatan Laut dapat menyidik untuk kejahatan tertentu di laut menurut Undang-undang Perikanan. Hal inilah yang meligitimasi Angkatan Laut di pulau-pulau. Selain ketiga unsur penyidik tersebut ada juga Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai pembina teritorial tingkat desa dari kesatuan TNI Angkatan Darat.

Keberadaan empat instansi dalam kawasan yang membawa misi penegakan hukum justru bertindak sendiri-sendiri sehingga keluar dari konsep *criminal justice system*. Akibat lanjutan dari ketidaksamaan langkah itu pada akhirnya merugikan usaha konservasi terumbu karang. Informan yang juga Kepala Kecamatan Taka Bonerate mengakui bahwa aparat penegak hukum yang ada bertindak sendiri-sendiri berdasarkan aturan hukum dari instansinya dan saling mengklaim kewenangannya dalam penegakan hukum. Hal ini dibenarkan oleh E.S. Babinsa Desa Jinato bahwa perilaku aparat tidak sama dalam menjalankan tugas untuk menegakan hukum di dalam kawasan.

Ketidaksamaan langkah dan tindakan ini telah memunculkan tindakan yang tidak terpuji dari oknum dalam aparat dari instansi terkait yang membekingi pengusaha ikan dari luar kawasan. Menurut penuturan seorang informan ada di antara aparat yang bertugas di pulau yang menjadi



kaki tangan pengusaha ikan dari Makassar. Pengusaha ini melakukan praktik pembiusan ikan Napoleon di dalam kawasan dan juga menjadi penyalur bahan-bahan peledak dan bus ikan.

## 2. Sarana dan Prasarana Hukum

Luasnya kawasan yang menjadi lingkup kerja aparat juga menjadi masalah. Jumlah aparat yang sangat tidak sebanding dengan kawasan yang luasnya 530.705 ha. Aparat kepolisian misalnya hanya berjumlah satu orang setiap Desa, demikian pula dengan aparat Jagawana sedangkan pihak Angkatan Laut hanya berpatroli dua kali sebulan, itupun hanya untuk beberapa hari saja menetap di Desa.

Walaupun jumlah personil yang kurang bukan menjadi halangan penegak hukum yang menurut penilaian sebagian besar sudah cukup, namun pertimbangan antara jumlah dengan luas kawasan turut menentukan keberhasilan penegakan hukum tinggal bagaimana aparat yang bertugas jumlahnya telah seimbang dengan bidang tugas memiliki komitmen yang luas untuk penegakan hukum.

Kaitan dengan kurangnya personil aparat di kawasan, saatnya untuk merekrut pemuda terdidik dari pulau - pulau dalam Kawasan sebagai aparat penegak hukum baik sebagai aparat Polri, maupun sebagai Jagawana. Hal ini dimaksudkan dengan yang menjadi aparat itu benar-benar memiliki keterkaitan secara moral struktural dengan kelangsungan terumbu karang Taka Bonerate. Mereka tidak memikirkan lagi untuk suatu waktu dimutasi ketempat kelahirannya (di luar kawasan).

Selain jumlah aparat yang kurang, tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana pendukung, misalnya alat transport untuk berpatroli. Instansi yang memiliki sarana (*Speed Boat*) hanya Jagawana itupun hanya empat dan tidak efektif dioperasikan karena biaya operasionalnya cukup besar (menggunakan bakar premium). Minimnya sarana ini tidak hanya dirasakan oleh aparat tetapi juga oleh masyarakat dan instansi terkait. Misalnya apa yang dikemukakan oleh A.Y, informan yang juga staf Taman Nasional Taka Bonerate bahwa hambatan terbesar di lapangan karena minimnya sarana berupa speed boat atau jolor untuk berpatroli. Di sisi lain kawasan yang harus diawasi cukup luas dan alat transportasi nelayan pencari ikan terutama yang datang dari luar kawasan cukup modern. Pendapat ini dibenarkan oleh Kapolres Selayar dan Kepala Kecamatan Taka Bonerate.

Kendala lain yang dihadapi adalah tidak adanya alat pendeteksian pengguna bom atau bius terhadap ikan hasil tangkapan nelayan. Alat ini sangat dibutuhkan karena selama ini pendeteksian hanya berdasarkan pengalaman misalnya melihat hasil tangkapan nelayan, jika yang ditangkap itu ikan sinrili dengan jumlah besar, maka nelayan itu diduga melakukan pemboman.

#### **D. Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang dilakukan didalam kawasan akan sulit diwujudkan apabila tidak didukung oleh masyarakat. Dukungan masyarakat itu berbentuk peran serta atau keikutsertaan dalam usaha penegakan hukum.

Tingkat peran serta masyarakat dalam usaha penegakan hukum di dalam kawasan berada dalam kategori tinggi. Untuk mengetahui tingkat peran serta itu, diajukan lima pertanyaan dan tiap pertanyaan diberi skor. Skor tiap pertanyaannya dijumlahkan kemudian disusun klasifikasi tingkatan yaitu tingkat tinggi, cukup, sedang dan rendah. Tingkat peran serta responden dapat dilihat pada tabel 9

Tabel 9  
Tingkat Peran Serta Responden Dalam  
Usaha Penegakan Hukum Berbasis Masyarakat

| No | Tingkatan | Nilai | Jumlah Responden | Prosen (%) |
|----|-----------|-------|------------------|------------|
| 1  | Tinggi    | 4     | 95               | 63,3       |
| 2  | Cukup     | 3     | 43               | 28,7       |
| 3  | Sedang    | 2     | 10               | 6,7        |
| 4  | Rendah    | 1     | 2                | 1,3        |

Sumber Data: Diolah dari Angket 2013.

Tabel 9 menunjukkan peran serta responden yang tinggi sebesar 63,3% atau sebanyak 95 Orang, kategori cukup sebesar 28,7 % atau 43 Orang, kategori sedang sebesar 6,7 % atau 10 orang dan kategori rendah sebesar 1,3 % atau 2 orang.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum tidak berarti kegiatan destruktif menurun dalam hal ini tidak ada koreksi silang. Keduanya berjalan paralel dan terpisah. Adanya logika terbalik dalam kenyataan seperti ini secara antropologis masyarakat dalam keadaan labil, ambivalens. Data bisa berubah dengan cepat secara kuantitatif dan kualitatif disebabkan oleh arus tekanan eksternal yang cukup kuat. Ketika masyarakat



mulai sadar tentang betapa pentingnya mencegah penggunaan bahan peledak, pada saat yang bersamaan berkembang tekanan pasar yang terikat pada teori *supply* dan *demand*. Parameter pasar yang kuat terkadang membalik seketika niat baik untuk menghilangkan keharusan membius. Kekuatan permintaan pasar memaksa pikiran para stakeholder untuk memenuhi produksi walau harus melanggar hukum.

Prosentase tingkat peran serta masyarakat seperti tergambar pada tabel 9 tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat yang mulai meningkat. Menurut M.S.M (42 tahun) informan yang juga bertugas sebagai Binmas di Kawasan bahwa dari waktu kesadaran masyarakat semakin meningkat.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini harus dibina dan diarahkan, sehingga masyarakat memiliki tingkat ketaatan yang tinggi pula. Walaupun ketaatan sebagian masyarakat masih tergolong kategori *compliance* artinya taat hukum karena takut sanksi hukum, namun upaya pembinaan akan meningkatkan ketaatan pada level *identification* atau level *internalization* artinya taat hukum karena secara intrinsik sesuai dengan nilai-nilai mereka yang ada dalam masyarakat.

Data pada tabel 9 menggambarkan bahwa peran serta masyarakat terhadap penegakan hukum tergolong tinggi. Peran serta ini dapat dilihat dalam bentuk :

#### 1. Kesiediaan Terlibat Dalam Penegakan Hukum

Masyarakat lokal terikat secara emosional dengan tempat tinggal mereka atau pulau-pulau dari laut disekelilingnya. Secara tradisional



masyarakat pesisir dan pulau-pulau memiliki hubungan yang disebut representasi kolektif terhadap daerahnya. Pulau, bukan semata-mata sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai tempat hidup berketurunan dan membangun komunitas. Mereka itu sangat tergantung pada alam dan sumber daya alam laut. Mereka membedakan laut kedalam konsepsi "tamparang" (laut tanpa batas), dan "lembayu" (bahasa Makassar). Laut sebagai pusat rezki atau daerah tangkapan (*fishing area*).

Oleh karena itu potensi kultural dan sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan tempat mereka hidup sesungguhnya: tidak bisa diragukan lagi. Menjadi persoalan jika dia dijauhkan dari lingkungannya, dengan cara tidak mengakui hak-hak lokal pengelolaan sumber daya alam, dan memberikan kebebasan para pemodal dari luar untuk mengintervensi kawasan itu.

Tidaklah berlebihan jika keinginan masyarakat lokal sangat kuat untuk penegakan hukum dalam rangka melindungi kawasan Taka Bonerate, karena mereka yang akan mengalami dampak negatifnya seperti sosial, ekonomi dan alam fisik. Warga masyarakat Taman Nasional Taka Bonerate menyadari terumbu karang yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah diwariskan kepada mereka secara turun temurun harus dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu masyarakat mendukung segala upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan dan melindungi terumbu karang.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagian besar responden berpendapat, masyarakat perlu dilibatkan dalam usaha penegakan hukum, seperti tergambar pada tabel 10

Tabel 10  
Pendapat Responden Tentang Perlunya  
Masyarakat Dilibatkan Dalam Penegakan Hukum

| No | Jawaban                              | Jumlah | Prosen (%) |
|----|--------------------------------------|--------|------------|
| 1  | Harus Masyarakat yang lebih berperan | 127    | 84,7       |
| 2  | Masyarakat tertentu saja             | 4      | 2,7        |
| 3  | Jika Sekali - kali Boleh Saja        | 8      | 5,3        |
| 4  | Tidak Perlu Karena Tugas Aparat      | 11     | 7,3        |
|    | Jumlah                               | 150    | 100        |

Sumber Data : Diolah dari Angket 2013

masyarakat tertentu saja, 8 responden (5,3 %) setuju jika dilibatkan sekali-kali dan hanya 11 responden (7,3 %) yang tidak setuju.

Pengakuan responden menggambarkan bahwa masyarakat memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk mendukung usaha penegakan hukum. Masyarakat seperti dikemukakan oleh informan Dg. M (65 tahun) bahwa:

Penegakan hukum oleh aparat di dalam Kawasan harus didukung oleh warga masyarakat karena tanpa dukungan, usaha yang dilakukan itu pasti tidak akan berhasil seperti yang terjadi selama ini. Jadi dalam usaha penegakan hukum ini masyarakat yang harus lebih berperan untuk menjaga terumbu karang (taka) sebagai tempat mencari nafkah yang sudah berlangsung turun temurun.

Pendapat informan, Dg. M. dibenarkan SB bahwa kondisi Kawasan yang demikian luas dan harus dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, peran dan dukungan masyarakat sangat

dibutuhkan. Masyarakat Kawasan seharusnya yang menjadi ujung tombak penegakan hukum bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang ditugaskan di dalam Kawasan. Persetujuan responden terhadap pelibatan masyarakat dalam mendukung usaha penegakan hukum, diperkuat oleh pendapat responden pada tabel 11.

Tabel 11  
Tindakan Responden Jika Melihat atau  
Menemukan Pelaku Pemboman dan Pembiusan

| No | Jawaban  | Jumlah | Prosen (%) |
|----|--|--------|------------|
| 1  | Menangkap Sendiri dan Menyerahkan ke Petugas           | 23     | 15,3       |
| 2  | Melaporkan ke Aparat Penegak Hukum                     | 105    | 70,0       |
| 3  | Memanggil Warga Untuk Menangkap dan Menghakimi Sendiri | 13     | 8,7        |
| 4  | Membiarkan Sendiri                                     | 9      | 6,0        |
|    | Jumlah   | 150    | 100        |

Sumber Data: Diolah dari Angket 2013.

Tabel 11 menggambarkan bentuk peran serta masyarakat yang dilakukan mana kala menemukan pengguna bom dan bius. Prosentase responden yang cukup tinggi (70%) ini dibenarkan oleh sebagian besar Responden seperti dikemukakan oleh NW (70 tahun) tokoh masyarakat pulau Latondu bahwa setiap ada pemboman dan pembiusan ikan di dalam Kawasan yang dilihat dan diketahui oleh masyarakat, selalu dilaporkan kepada petugas dan masyarakat selalu siap melaporkan asalkan keselamatan anggota masyarakat yang melaporkan dilindungi oleh petugas.



Bentuk dukungan seperti tergambar pada tabel 10 dan 11, harus dibina dikuatkan sehingga tidak terjadi perilaku apatis di masyarakat. Penguatan dan pemberdayaan ini terpulang kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat karena masyarakat tidak memiliki kekuasaan (kewenangan) secara yuridis untuk melakukan eksekusi terhadap pelaku. Penguatan dan pembinaan peran serta masyarakat itu juga menghindarkan terjadinya perilaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) di dalam masyarakat. Pengusiran oknum Babinsa Desa Rajuni Kecil oleh masyarakat setempat untuk tidak lagi bertugas di Desa Rajuni Kecil karena diduga menjadi pelindung para pembom dan pembius ikan dapat dijadikan pelajaran berharga.

## 2. Pembentukan Kelompok Pelindung Terumbu Karang.

Peran serta masyarakat dalam usaha perlindungan terumbu karang yang terlihat dan telah dilakukan secara perorangan perlu diwadahi dalam bentuk kelompok-kelompok perlindungan. Cara ini dimaksudkan untuk lebih menguatkan isi masyarakat dalam usaha penegakan hukum dan perlindungan terumbu karang.

Pembentukan kelompok perlindungan telah dilakukan di beberapa pulau misalnya di pulau Latondu dan pulau Pasitallu, atas inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LP3M).

Sangat disayangkan karena pembentukan kelompok perlindungan terumbu karang kurang mendapat respon terutama dari aparat penegak hukum. Pada hal pembentukan kelompok perlindungan secara langsung



menjadi mitra aparat dalam menjalankan tugasnya bukan sebaliknya menjadi saingan, karena kelompok-kelompok ini dibentuk bukan untuk melakukan penindakan hukum terhadap pembuat.

Keinginan warga masyarakat untuk membentuk kelompok perlindungan terumbu karang dapat dilihat pada tabel 12

Tabel 12  
Upaya Membentuk Kelompok Perlindungan Terumbu Karang

| No | Jawaban                           | Jumlah | Prosen (%) |
|----|-----------------------------------|--------|------------|
| 1  | Ada Upaya, atas inisiatif sendiri | 22     | 14,7       |
| 2  | Ada Upaya, atas inisiatif, LSM    | 102    | 66,0       |
| 3  | Ada Upaya, inisiatif Pemerintah   | 15     | 10,0       |
| 4  | Tidak Ada Upaya                   | 11     | 7,3        |

Sumber Data: Diolah dari Angket 2013.

Data pada tabel 12 menggambarkan adanya upaya pembentukan kelompok-kelompok perlindungan, yang mana 102 responden (66,0%) yang berpendapat ada upaya atau inisiatif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 22 responden (14,7%) ada upaya atau inisiatif sendiri, 15 responden (10,0%) ada upaya atas inisiatif pemerintah dan 11 responden (7,3%) yang menyatakan bahwa tidak ada.

Gambaran dan peran serta masyarakat di dalam Kawasan terhadap penegakan hukum memperlihatkan bahwa masyarakat sangat mendukung semua bentuk usaha perlindungan terumbu karang. Bukti dukungan itu terlihat dari kesediaan menaati aturan-aturan hukum di bidang konservasi dan kesediaan terlibat dalam usaha pencegahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Masyarakat Kawasan Taka Bonerate memiliki persepsi yang kuat terhadap terwujudnya penegakan hukum yang berbasis masyarakat dalam rangka mendukung konservasi terumbu karang. Persepsi masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk keinginan dan harapan-harapan agar aturan-aturan formal benar-benar ditegakkan oleh aparat penegak hukum melalui tindakan tegas kepada para pelanggar dengan menjatuhkan hukum yang berat. Selain itu masyarakat berharap agar, kearifan-kearifan lokal yang relevan dengan usaha konservasi terumbu karang di antaranya *attabe* yakni kewajiban kepada nelayan yang ingin melaut untuk memohon izin kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Kepala kampung agar diberi keselamatan dan pertanda menghormati pemerintah setempat, larangan membuang kotoran ke laut saat melaut, membuat selamatan-selamatan sebagai rasa syukur di atas limpahan rezki dari hasil laut, larangan menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam menangkap ikan, diwadahi dalam bentuk peraturan desa yang akan mengikat warga masyarakat dan nelayan pendatang yang berada dalam kawasan Taman Nasional Taka Bonerate.
2. Kendala utama penegakan hukum di dalam Kawasan adalah lemahnya ethos kerja dan kurangnya rasa memiliki serta rendahnya koordinasi dari para aparat Penegak hukum yang bertugas di dalam kawasan Taman

Nasional Taka Bonerate. Hal ini disebabkan oleh karena hampir seluruh aparat penegak hukum kurang memahami konsep *Criminal Justice System* yang membutuhkan keterpaduan antar aparat penegak hukum dan kurang memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta dalam mendukung pelaksanaan tugas aparat. Penyebab lainnya adalah jumlah personil dan sarana transportasi operasi seperti speed boat serta berasal dari luar kawasan dan bukan dari etnis Selayar. Kurangnya jumlah personil dan minimnya dan tidak efektifnya sarana berupa *Speed Boat* serta kendala psikologi aparat yang umumnya pendatang dari luar kawasan.

3. Tingkat peran serta masyarakat dalam mendukung usaha konservasi terumbu karang masuk dalam kategori tinggi (63,3 %). Bentuk-bentuk peran serta itu adalah kesediaan untuk dilibatkan melakukan patroli keamanan, melaporkan pelaku pemboman dan pembiusan dan memiliki keinginan dan inisiatif untuk membentuk kelompok-kelompok pelindung terumbu karang.

## **B. Saran**

1. Rekrutmen dan penempatan aparat penegak hukum di kawasan perlu Memprioritaskan putra daerah, agar personil yang bertugas di dalam kawasan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dan keterkaitan batin dengan kawasan sebagai wilayah kerjanya. Perlu juga diintensifkan oleh pimpinan instansi penegak hukum di kawasan untuk melakukan kontrol dan evaluasi secara berkala dengan memberikan kebijakan, aparat yang

berprestasi diberi insentif atau tunjangan khusus dan yang tidak berprestasi ditarik dan dimutasi ke luar kawasan.

2. Pemerintah Kabupaten Selayar dan Pimpinan Taman Nasional Taka Bonerate serta aparat penegak hukum yang bertugas di dalam kawasan secara bersama-sama dan membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi dan litigasi, untuk menyusun program penyuluhan hukum berkala dan terprogram. Agar di setiap pulau dipasang kotak pengaduan yang diakses langsung oleh Bupati dan pimpinan instansi penegak hukum yang bertugas di dalam kawasan.
3. Pengadaan alat transportasi berupa Speed Boat atau *Jolor* yang didesain secara khusus agar efektif dan efisien (menggunakan bahan bakar solar) yang ditempatkan di setiap pulau dalam kawasan.
4. Agar pemerintah Kabupaten Selayar secara proaktif melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam usaha penyusunan peraturan desa agar dapat terbentuk dan tersusun aturan-aturan di tingkat desa yang memuat aturan-aturan yang mendukung usaha konservasi terumbu karang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal dan Majalah

- Abdurrahman, 1986, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Abrar Saleng, 2007, *Kaidah Keseimbangan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Hasanuddin.
- Achmad S. Ruky, 2002, *Sistem Manajemen Kerja*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Adzkar Ahsini, 2005, *Ancaman Globalisasi Terhadap Implementasi Hukum Lingkungan : Sebuah Tinjauan Perspektif Feminist Legal Theory*, Makalah, Jakarta.
- Ahmad Fauzi, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Daud Silalahi, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Amdal*, Makalah Seminar Bappeda, Jakarta.
- Emil Salim, 1989, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Fachruddin M. Mangunjaya, 2005, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Fuad Amsyari, 1977, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gatot P. Sumarsono, 2004, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta.
- Gerakan Lingkungan Pasca Rio, 1992, *Jurnal Lingkungan Hidup "Tanah Air"*, Edisi II, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- James E. Krier, 1989, *Environmental Litigation and the Burden of Proof in Law and the Environment*, Walker Publishing Company, New York.

- Kaimuddin Salle, 1999, *Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang: Sebuah Kajian Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Disertasi Pascasarjana UNHAS, Makassar.
- Karden Eddy Sontang Manik, 2007, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- .....1999, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press.
- Mahmud Aris Marfai, 2005, *Moralitas Lingkungan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Mas Achmad Santoso, 1997, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL).
- Moh. Askin, 1992, *Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup. Makalah pada Kursus Dasar-Dasar AMDAL "A" dan Penilaian AMDAL*. Pusat Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- .....2003, *Good Environmental Governance Dalam Perspektif Islam*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UMI Makassar.
- Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I*, Bina Cipta, Bandung.
- .....1982, *Hukum Lingkungan Buku III*, Bina Cipta, Bandung.
- M. Ridha Saleh, 2005, *Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 1987, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta.
- Rahmawaty, 2007, *Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Kehidupan Masyarakat*.
- Ruslan, 1993, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
- San Afri Awang, 2007, *Politik Kehutanan Masyarakat*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Saifullah, 2007, *Hukum Lingkungan: Paradigma Kebijakan Kriminil di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press, Malang.

Siti Sundari Rangkuti, 2004, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

Schermehon, 2001, *Manajemen Pengawasan*, Liberty, Yogyakarta.

Soeranegara dan Indrawan, 2002, *Ekologi Hutan Indonesia*, Departemen Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Sudharto P. Madi, 2004, *Peran Serta Masyarakat dan Ketertiban*.

Suparto Wijoyo, 2005, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Airlangga University Press, Surabaya

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059